

**PENERAPAN *TAX PLANNING* DALAM MEMINIMALKAN  
HUTANG PAJAK PADA PT. SINAR MAS MULTIFINANCE  
MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

**NAMA : CHAIRRINA ZULMI**  
**NPM : 1505170544**  
**KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
M E D A N  
2 0 1 9**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2019, pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

MEMUTUSKAN

Nama : CHAIRRINA ZULMI  
N P M : 1505170544  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : PENERAPAN TAX PLANNING DALAM MEMINIMALKAN HUTANG PAJAK PADA PT. SINAR MAS MULTIFINANCE MEDAN  
Dinyatakan : (B/A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

HENNY ZURIKA LUBIS, SE., M.Si

Penguji II

EDISAH PUTRA NAINGGOLAN, SE., M.Ak

Pembimbing

ZULIA HANUM, SE., M.Si

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PANITIA UJIAN

Ketua



HERMANTO, SE., MM., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, SE., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini disusun oleh:

**NAMA LENGKAP** : CHAIRRINA ZULMI  
**N.P.M** : 1505170544  
**PROGRAM STUDI** : AKUNTANSI  
**KONSENTRASI** : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
**JUDUL PENELITIAN** : PENERAPAN TAX PLANNING DALAM MEMINIMALKAN  
HUTANG PAJAK PADA PT. SINAR MAS MULTIFINANCE  
MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, September 2019

Pembimbing Skripsi

ZULIA HANUM., SE., M.Si

Diketahui/Disetujui  
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH., SE., M.Si



Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

H. JANURI., SE., MM., M.Si

## ABSTRAK

**CHAIRINA ZULMI, NPM : 1505170554. Penerapan *Tax Planning* dalam Meminimalkan Hutang Pajak Pada PT. Sinar Mas MultiFinance Medan. Skripsi, tahun 2019.**

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menganalisis penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) dalam meminimalkan hutang pajak pada PT. Sinar Mas Multifinance Medan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) dalam meminimalisir hutang pajak pada PT. Sinar Mas Multifinance Medan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Penerapan *tax planning* dalam meminimalkan hutang pajak pada PT. Sinar Mas Multifinance Medan menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang menjadi pengeluaran sudah dilakukan secara maksimal. Selain itu komponen dalam laporan keuangan PT. Sinar Mas Multifinance Medan digunakan untuk menghemat pajak penghasilan adalah pemaksimalan elemen beban gaji yang berhubungan dengan menghitung besaran PPh Pasal 21 terutang yang menimbulkan akun tunjangan PPh Pasal 21 dalam laporan keuangan perusahaan yang secara fiskal dapat diakui sebagai pengurang penghasilan. Jumlah pajak penghasilan yang terutang sangat berbeda yaitu dari Rp. 155.604.700 (sebelum *tax planning*) menjadi Rp 124.238.000 (sesudah *tax planning*). Efisiensi yang dapat diperoleh dari perencanaan pajak tersebut dengan memanfaatkan peraturan perundang-undangan perpajakan PPh no. 36 tahun 2008 adalah sebesar Rp 124.238.000 dari perkiraan Rp 155.604.700 (sebelum *tax planning*) dan dalam penghematan pajaknya adalah sebesar 20,16 %, selisih penghematannya.

*Kata Kunci : Tax Planning dan Hutang Pajak.*

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan anugerahNya dan segala kenikmatan yang luar biasa banyaknya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penerapan *Tax Planning* dalam Meminimalkan Hutang Pajak Pada PT. Sinar Mas MultiFinance Medan”** yang ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) Akuntansi, pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya sehingga skripsi dapat terselesaikan kepada Ayahanda Zulkifli Tanjung dan Ibunda tercinta Jarima Piliang yang telah mengasuh dan membesarkan penulis dengan rasa cinta dan kasih sayang, serta abang-abangku Chairreza Rachman dan Chairanda Hakim, juga kakakku Chairunnisa Zulmi dan adik-adikku tersayang Chairun Arrasyid dan Chair M. Nazli yang selalu memberikan dorongan selama penulis menjalani pendidikan dan hanya doa yang dapat penulis panjatkan ke Hadirat Allah SWT, semoga kelak penulis menjadi manusia yang berguna bagi agama, keluarga, dan seluruh masyarakat. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri, SE, MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan sekaligus Pembimbing skripsi ini yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Pimpinan dan seluruh karyawan PT. Sinar Mas MultiFinance Medan yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melakukan penelitian.
9. Buat seluruh Keluarga dan sahabatku Agustriana, Inda Yesida, Juli, Sari, Risa, Maulida, terkhusus Indah Lestari dan Iswara dan teman lainnya, terima kasih telah memberikan semangat, dukungan, motivasi serta saran yang membangun untuk peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya pada kita semua serta memberikan keselamatan dunia dan akhirat, Amin.

Medan, September 2019  
Penulis

**CHAIRRINA ZULMI**  
**1505170544**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah. ....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b>	
A. Uraian Teoritis .....	8
1. Perpajakan .....	8
a. Pengertian Pajak.....	8
b. Fungsi Pajak dan Asas Pemungutan Pajak.....	9
c. Cara Pemungutan Pajak.....	10
d. Sistem Pemungutan Pajak.....	11
2. <i>Tax Planning</i> .....	12
a. Pengertian <i>Tax Planning</i> .....	12
b. Langkah-langkah Dalam <i>Tax Planning</i> .....	13
c. Bentuk-bentuk <i>Tax Planning</i> (Perencanaan Pajak)....	15
d. Strategi untuk Mengefisienkan Beban PPh Badan ....	19

3. Hutang Pajak .....	20
a. Pengertian Hutang Pajak .....	20
b. Penyebab Timbulnya Hutang Pajak .....	22
c. Hapusnya Hutang Pajak .....	26
4. Penelitian Terdahulu.....	32
B. Kerangka Berfikir.....	33
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Penelitian.....	36
B. Definisi Operasional Variabel.....	36
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	37
D. Sumber dan Jenis Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Teknik Analisis Data .....	38
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian.....	39
1. Laporan Keuangan Perusahaan .....	39
2. Laporan Keuangan Fiskal.....	41
3. Koreksi Fiskal .....	42
4. Analisis Laporan Laba Rugi.....	45
B. Pembahasan.....	47
1. Penerapan <i>Tax Planning</i> Pada PT. Sinar Mas Multi Finance Medan.....	47
2. Upaya Meminimalisir Hutang Pajak.....	49

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran .....	52

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Penelitian .....	5
Tabel 2.1 Tinjauan Atas Penellitian Terdahulu.....	32
Tabel 3.1 Schedule Proses Penelitian.....	37
Tabel 4.1 Laporan Laba Rugi PT. Sinar Mas Multifinance.....	39
Tabel 4.2 NERACA PT. Sinar Mas Multifinance .....	40
Tabel 4.3 Koreksi Fiskal PT. Sinar Mas Multifinance .....	43
Tabel 4.4 Beban Pajak PT. Sinar Mas Multifinance.....	44
Tabel 4.5 Koreksi Fiskal PT. Sinar Mas Multifinance .....	45
Tabel 4.6 Perhitungan Pajak Terutang PT. Sinar Mas Multifinance .....	46

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	34
-----------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah.**

Pajak merupakan suatu pungutan wajib kepada masyarakat yang manfaatnya tidak dirasakan secara langsung. Pajak merupakan penerimaan Negara yang paling besar dimana kontribusi dari penerimaan pajak itu sendiri digunakan pemerintah untuk membiayai suatu pembangunan negara. Tanpa pajak penyelenggaraan suatu pemerintahan sulit untuk dilaksanakan. Sedangkan bagi Wajib Pajak, pajak merupakan beban yang harus dibayar dan akan mengurangi laba bersih. Oleh karena itulah manajemen perusahaan terus berupaya melakukan suatu perencanaan agar perusahaan mendapatkan laba yang diharapkan.

Perencanaan merupakan salah satu fungsi utama dari manajemen. Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan strategi, tata cara pelaksanaan program dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan utama perusahaan adalah memberikan keuntungan yang maksimum untuk jangka panjang (*long term return*) kepada para pemegang saham yang telah menginvestasikan kekayaan dan mempercayakan pengelolaannya kepada perusahaan. Keuntungan tersebut harus diperoleh dengan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan, baik pajak daerah maupun pajak pusat.

Sebagai wajib pajak, setiap perusahaan harus mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan perundang-undangan perpajakan, oleh karena itulah manajemen perusahaan melakukan suatu usaha untuk mengefisienkan jumlah

pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Usaha dan strategi yang dilakukan tersebut merupakan bagian dari perencanaan pajak atau yang sering disebut dengan Tax Planning. Perencanaan pajak (*Tax Planning*) adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan (Suandy, 2011).

Pada umumnya perencanaan pajak (*Tax Planning*) mengacu pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada pada jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga secara optimal menghindari pemborosan sumber daya. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba yang diharapkan. Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan, pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*Tax Planning*) adalah untuk meminimalisasi hutang pajak.

Perencanaan pajak adalah langkah awal yang dilakukan dalam upaya efisiensi pajak penghasilan dengan cara menyusun suatu strategi penghematan pajak (Suarningrat & Setiawan, 2013). Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya untuk

meminimalisasi pajak sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Upaya untuk menekan pajak (yang terhutang lebih kecil dari yang seharusnya) membutuhkan suatu langkah-langkah manajemen yang terintegratif. Langkah-langkah manajemen yang dimaksud dimulai dari perencanaan hingga pengawasan terhadap program pengurangan pajak yang harus dilunasi oleh perusahaan.

Dirjen Pajak mengungkapkan bahwa *Tax Planning* bagi perusahaan dianggap benar sepanjang tidak menyalahi peraturan perpajakan yang berlaku. Karena harus diakui tidak ada satu pasalpun dalam Undang-undang Perpajakan yang melarang dilakukannya perencanaan pajak. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak.

Hal inilah yang dilakukan oleh PT. Sinar Mas Multifinance Medan yang merupakan perusahaan swasta bergerak dalam bidang pembiayaan kendaraan bermotor, dimana perusahaan dalam upaya meminimalisir pembayaran hutang pajaknya melakukan *tax planning* tetapi dengan jalan yang tidak menyalahi aturan

perpajakan yang berlaku. Adapun salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan memaksimalkan biaya operasi perusahaan yang kena pajak.

Selain itu perencanaan pajak juga bertujuan untuk dapat meminimalkan terjadinya hutang pajak dari wajib pajak yang masih belum membayar tunggakan pajaknya. Perencanaan pajak adalah tindakan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang ditekankan kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penyeludupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal. Tujuan perencanaan pajak yaitu menerapkan peraturan perpajakan secara benar sebagai usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang diharapkan (Zain, 2013).

Perusahaan menerapkan perencanaan pajak dengan beberapa cara diantaranya memaksimalkan pengeluaran biaya yang kena pajak serta meminimalkan pendapatan yang kena pajak dengan tujuan untuk meminimalkan perolehan laba sebagai dasar penghitungan hutang pajak. Adapun fenomena yang ada menunjukkan bahwa perencanaan pajak dengan cara memaksimalkan pengeluaran biaya yang kena pajak serta meminimalkan pendapatan yang kena pajak dengan tujuan untuk meminimalkan perolehan laba sebagai dasar penghitungan hutang pajak yang diterapkan PT. Sinar Mas Multifinance Medan belum memberikan dampak pada meminimalisir hutang pajak perusahaan. Dimana pada laporan keuangan dari tahun 2013 sampai tahun 2018 masih menunjukkan jumlah hutang pajak yang semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa

perencanaan pajak yang diterapkan ternyata belum dapat mencapai jumlah laba yang tinggi namun jumlah hutang pajak yang menurun.

Berikut akan disajikan data hutang pajak PT. Sinar Mas Multifinance Medan dari tahun 2013 sampai tahun 2018.

Tabel 1.1  
Data Penelitian

<b>Tahun</b>	<b>Biaya Operasi (Dalam Jutaan Rupiah)</b>	<b>Pendapatan (Dalam Jutaan Rupiah)</b>	<b>Laba Bersih (Dalam Jutaan Rupiah)</b>	<b>Jumlah Hutang Pajak (Dalam Jutaan Rupiah)</b>
2013	649.081	728.137	60.152	3.210
2014	650.923	701.544	36.257	2.709
2015	661.241	728.948	49.902	2.630
2016	742.765	866.551	92.810	11.382
2017	1.114.106	1.364.318	193.067	31.166
2018	1.353.548	1.530.728	140.280	37.562

Sumber : PT. Sinar Mas Multifinance Medan, 2019.

Berdasarkan data diketahui bahwa jumlah hutang pajak perusahaan setiap tahun mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2013 dengan laba bersih sebesar Rp. 60.152.000, hutang pajak perusahaan sebesar Rp. 3.210.000, Pada tahun 2014 dengan laba bersih sebesar Rp. 36.257.000, hutang pajak perusahaan sebesar Rp. 2.709.000. Pada tahun 2015 dengan laba bersih sebesar Rp. 49.902.000, hutang pajak perusahaan sebesar Rp. 2.630.000, pada tahun 2016 dengan perolehan laba bersih sebesar Rp. 92.810.000, maka hutang pajak menjadi sebesar Rp. 11.382.000, dan selanjutnya pada tahun 2017 dengan perolehan laba bersih sebesar Rp. 193.067.000, maka hutang pajak meningkat menjadi Rp. 31.166.000. Selanjutnya pada tahun 2018 dengan perolehan laba bersih sebesar Rp. 140.280.000, maka hutang pajak menjadi Rp. 37.562.000.

Fenomena ini bertentangan dengan pendapat bahwa; Salah satu upaya untuk melakukan penghematan pajak secara legal yang dapat dilakukan dengan melalui manajemen pajak yaitu perencanaan pajak. Perencanaan pajak merupakan proses rekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah seminimal mungkin tetapi masih dalam ruang lingkup peraturan perpajakan. Dengan demikian tujuan perencanaan pajak untuk mengoptimalkan perolehan laba serta efisiensi pembayaran pajak dapat tercapai (Rosa, 2009).

Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang diterapkan untuk meminimalisir hutang pajak masih tidak berjalan dengan baik, dimana upaya perusahaan meminimalisir hutang pajak melalui perencanaan pajak belum mencapai tujuan yang hendak dicapai perusahaan. Sehingga hal ini tidak mendukung upaya memaksimalkan pengeluaran agar laba menjadi rendah. Fenomena ini didukung pendapat yang menyebutkan bahwa: Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Tujuan perencanaan pajak yaitu menerapkan peraturan perpajakan secara benar sebagai usaha efisiensi untuk meminimalkan laba dan meminimalkan hutang pajak (Suandy, 2011).

Pentingnya perencanaan pajak dalam upaya meminimalkan hutang pajak yang membuat penulis tertarik untuk membahasnya dalam suatu penelitian yang berjudul : **“Penerapan *Tax Planning* dalam Meminimalkan Hutang Pajak Pada PT. Sinar Mas MultiFinance Medan”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian di atas penulis mengidentifikasi masalah yaitu :

1. Terjadi penurunan laba yang diiringi dengan peningkatan hutang pajak.
2. Terjadi peningkatan laba yang diiringi dengan peningkatan hutang pajak.

## **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut : “Bagaimana penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) dalam meminimalisir hutang pajak pada PT. Sinar Mas Multifinance Medan?”

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menganalisis penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) dalam meminimalkan hutang pajak pada PT. Sinar Mas Multifinance Medan.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti yaitu menambah pengetahuan dalam hal mendalami analisis penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) dalam meminimalkan hutang pajak pada PT. Sinar Mas Multifinance Medan.
2. Bagi pihak perusahaan yaitu sebagai bahan masukan bagi pihak perusahaan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam memecahkan masalah yang dihadapi sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai secara optimal.
3. Bagi peneliti lain yaitu dapat dijadikan sebagai dasar perbandingan bagi peneliti lain yang meneliti masalah yang sama.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **1. Perpajakan**

###### **a. Pengertian Pajak**

Undang-undang No.16 Tahun 2009 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011). Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib oleh wajib pajak, wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk biayai pengeluaran pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2011).

Pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintahan) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan). Hal ini menunjukkan bahwa pajak merupakan iuran

kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum (Zain, 2013). Pajak adalah suatu sumbangan paksaan dari peorangan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak (umum) tanpa dapat ditunjukkan adanya keuntungan khusus terhadapnya (Ahmadi, 2009).

Ciri-ciri pajak yang tersimpul dalam berbagai definisi tersebut adalah sebagai berikut (Suandy, 2011):

- 1) Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah.
- 2) Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
- 3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
- 4) Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 5) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- 6) Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
- 7) Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

## **b. Fungsi Pajak dan Asas Pemungutan Pajak**

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak, (Waluyo, 2011) yaitu sebagai berikut:

- 1). Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)  
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh : dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2). Fungsi Mengatur (*Regular*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh : dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

Adapun asas pemungutan pajak yang diungkapkan (Waluyo, 2011) sebagai berikut:

1). Asas Tempat Tinggal

Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, yang berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri.

2). Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

3). Asas Sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian, Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

### c. Cara Pemungutan Pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga *stelsel* yaitu *Stelsel Nyata* (*rill stelsel*), *Stelsel Anggapan* (*fictive stelsel*) dan *Stelsel Campuran* (Waluyo, 2011). Berikut penjelasannya.

1). *Stelsel nyata* (*rill stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui, kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan *riil* diketahui).

## 2). *Stelsel anggapan (fictive stelsel)*

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh: penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

## 3). *Stelsel campuran*

*Stelsel* ini merupakan kombinasi antara *stelsel nyata* dan *stelsel anggapan*. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

### **d. Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak dibagi tiga, (Waluyo, 2011) yaitu sebagai berikut:

#### 1). Sistem *Official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2). Sistem *Self Assessment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3). Sistem *Withholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

## **2. Tax Planning**

### **a. Pengertian Tax Planning**

Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak.

Perencanaan pajak adalah tindakan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang ditekankan kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan diberikan ke pemerintah melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiscal (Zain, 2013).

Secara teoritis, *tax planning* merupakan bagian dari fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari: *planning*, *implementation* dan *control*. Manajemen pajak adalah cara untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Suandy, 2011). Tujuan manajemen pajak yaitu menerapkan peraturan perpajakan secara benar sebagai usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi – fungsinya yaitu :

1. Perencanaan pajak
2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan
3. Pengendalian pajak

Motivasi yang mendasar dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu :

1. Kebijakan Perpajakan
2. Undang – undang Perpajakan
3. Administrasi Perpajakan.

#### **b. Langkah-langkah Dalam *Tax Planning***

Adapun langkah-langkah dalam perencanaan pajak, (Suandy, 2011) yaitu sebagai berikut :

1. Memaksimalkan Penghasilan yang Dikecualikan

Dalam UU PPh pasal 4 ayat (3) mengatur mengenai penghasilan yang dikecualikan sebagai Objek Pajak. Selain penghasilan yang dikecualikan Undang-undang, juga harus mengetahui apa saja yang termasuk penghasilan

dalam undang-undang agar dapat mengetahui dengan pasti dalam *tax planning* yang akan dilakukan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan sebagai berikut :

a. Mengubah jenis penghasilan

Dengan memanfaatkan celah-celah dari Undang-undang perpajakan yang berlaku, Penghasilan Kena Pajak diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya.

b. Merencanakan penghasilan untuk tahun berikutnya untuk meminimumkan pajak tahun bersangkutan, maka penghasilan yang diperoleh pada bulan-bulan terakhir tahun yang bersangkutan direncanakan sebagai penghasilan tahun depan.

c. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian potongan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang diperbolehkan oleh undang-undang. Jika diketahui bahwa PKP (laba) perusahaan besar akan dikenakan tarif pajak tinggi/tertinggi, maka sebaiknya perusahaan membelanjakan sebagian laba perusahaan untuk hal-hal yang bermanfaat secara langsung bagi perusahaan dengan syarat biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dapat dikurangkan dari PKP (*deductible*) (Lumbantoruan, 2009).

## 2. Memaksimalkan Biaya-Biaya Fiskal

Salah satu cara dalam meminimalkan pajak terutang yang dilakukan dalam *tax planning* adalah dengan memaksimalkan biaya fiskal (Suandy, 2013). Biaya fiskal adalah biaya yang menurut Undang-undang Perpajakan dapat dikurangkan

dari penghasilan Bruto. Semakin besar biaya fiskal yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto menyebabkan semakin kecil laba bersih sebelum pajak dan otomatis akan mengurangi pajak terutang. Dalam *tax planning* selain memaksimalkan fiskal, hal lain yang harus diperhatikan adalah meminimalkan biaya yang menurut Undang-Undang perpajakan tidak dapat dikurangkan menyebabkan penghasilan sebelum pajak akan lebih besar dan hal itu menyebabkan pajak terutang juga lebih besar. Oleh karena itu, dalam melakukan *tax planning* harus mengetahui biaya diperkenankan sebagai pengurang dan yang tidak diperkenankan sebagai pengurang.

### c. Bentuk-bentuk *Tax Planning* (Perencanaan Pajak)

Bentuk-bentuk perencanaan pajak yang terdiri atas (Suandy, 2013):

- 1) Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum (*legal entity*).
- 2) Memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan
- 3) Mengambil keuntungan sebesar-besarnya
- 4) Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha (*corporate company*)
- 5) Mendirikan perusahaan ada yang sebagai profit center
- 6) Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan (*fringe Benefit*)
- 7) Pemilihan metode penilaian persediaan
- 8) Untuk pendanaan aktiva tetap dapat mempertimbangkan sewa guna usaha
- 9) Melalui pemilihan metode penyusutan
- 10) Menghindari dari pengenaan pajak.
- 11) Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan.
- 12) Penundaan pembayaran kewajiban pajak.
- 13) Menghindari pemeriksaan pajak

Berikut penjelasannya.

1. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum (*legal entity*) yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha. Bila dilihat dari perspektif perpajakan kadang pemilihan bentuk badan hukum (*legal entities*) bentuk perseorangan, firma dan kongsi (*partnership*) adalah bentuk yang lebih

menguntungkan dibanding perseroan terbatas yang pemegang sahamnya perorangan atau badan tetapi kurang 25%, akan mengakibatkan pajak atas penghasilan perseroan dikenakan dua kali yakni pada saat penghasilan diperoleh oleh pihak perseroan dan pada saat penghasilan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham perseorangan atau badan yang kurang dari 25%.

2. Memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan. Umumnya pemerintah memberikan semacam insentif pajak/fasilitas perpajakan khususnya untuk daerah tertentu, banyak pengurangan pajak penghasilan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 undang-undang No.17 Tahun 2000. disamping itu juga diberikan fasilitas seperti peyusutan dan amortisasi yang dipercepat, kompensasi kerugian yang lebih lama. Misalnya: perusahaan memperluas usahanya dengan mendirikan perusahaan baru didaerah terpencil di Indonesia bagian Timur. Oleh karena daerah tersebut memiliki potensi ekonomi yang layak dikembangkan namun sulit dijangkau, maka pemerintah memberikan beberapa keringanan dalam pajak seperti izin untuk mengurangi natura dan kenikmatan (*fringe benefit*) dari penghasilan bruto seperti yang diatur dalam SE-29/Pj.4/1995 Tanggal 5 Juni 1995.
3. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas penghasilan kena pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang.
4. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha (*corporate company*) sehingga diatur mengenai penggunaan tarif pajak yang paling menguntungkan antara masing-masing badan usaha (*business entity*). Hal ini bisa dilakukan mengingat

bahwa banyak negara termasuk Indonesia mengatur bahwa pembagian dividen antar corporate (*inter corporate dividend*) tidak dikenakan pajak.

5. Mendirikan perusahaan ada yang sebagai profit center dan ada yang hanya berfungsi sebagai *cost center*. Dari hal tersebut dapat diperoleh manfaat dengan cara menyebarkan penghasilan menjadi pendapatan dari beberapa wajib pajak didalam satu grup begitu juga terhadap biaya sehingga dapat diperoleh keuntungan atas pergeseran pajak (*tax shifting*) yakni menghindari tarif paling tinggi/maksimum.
6. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan (*fringe Benefit*) dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif maksimum (*shif to lower bracket*). Karena pada dasarnya pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan (*fringe benefit*) dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang pemberian tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai yang menerimanya.
7. Pemilihan metode penilaian persediaan. Ada dua metode penilaian yang dizinkan oleh peraturan perpajakan, yaitu metode rata-rata (*average*) dan metode masuk pertama keluar pertama (*first in first out*). Dalam kondisi perekonomian yang cenderung mengalami inflasi, metode rata-rata (*average*) akan menghasilkan harga pokok yang lebih tinggi dibanding dengan metode masuk pertama keluar pertama (*first in first out*). Harga pokok penjualan (HPP) yang lebih tinggi akan mengakibatkan laba kotor menjadi lebih kecil.
8. Untuk pendanaan aktiva tetap dapat mempertimbangkan sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) di samping pembelian langsung karena jangka

waktu leasing umumnya lebih pendek dari umur aktiva dan pembayaran leasing dapat dibiayakan seluruhnya. Dengan demikian, aktiva tersebut dapat dibiayakan lebih cepat dibandingkan melalui penyusutan jika pembelian dilakukan secara langsung.

9. Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku. Jika perusahaan mempunyai prediksi laba yang cukup besar maka dapat dipakai metode penyusutan yang dipercepat (saldo menurun) sehingga atas biaya penyusutan tersebut dapat mengurangi laba kena pajak dan sebaliknya jika diperkirakan pada awal tahun investasi belum bisa memberikan keuntungan atau timbul kerugian maka pilihannya adalah menggunakan metode penyusutan yang memberikan biaya yang lebih kecil (garis lurus) supaya biaya penyusutan dapat ditunda untuk tahun berikutnya.
10. Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak.
11. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan, untuk ini wajib pajak harus jeli untuk memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan.
12. Penundaan pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara melakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo. Khusus untuk menunda pembayaran PPN dapat dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak sampai batas waktu yang diperkenankan khususnya atas penjualan kredit. Perusahaan dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan penyerahan barang (Kep. Dirjen Pajak No: 53/PJ/1994).

13. Menghindari pemeriksaan pajak, pemeriksaan pajak oleh Direktorat jenderal pajak dilakukan terhadap wajib pajak yang:

- a. SPT lebih bayar
- b. SPT rugi
- c. Tidak memasukkan SPT atau terlambat memasukkan SPT
- d. Terdapat informasi pelanggaran
- e. Memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen pajak
- f. Menghindari lebih bayar dapat dilakukan dengan cara:
  - 1) Mengajukan pengurangan pembayaran lumpsum (angsuran masa) PPh pasal 25 ke KKP yang bersangkutan, apabila diperkirakan dalam tahun pajak berjalan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak.
  - 2) Mengajukan permohonan pembebasan PPh Pasal 22 impor apabila perusahaan melakukan impor.
- g. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.  
Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan yang berlaku.

#### **d. Strategi untuk Mengefisienkan Beban PPh Badan**

Adapun beberapa strategi dalam upaya untuk mengefisienkan beban PPh Badan yaitu sebagai berikut :

- 1) Pemilihan alternatif dasar pembukuan, basis kas atau basis akrual.
- 2) Pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan pemberi kesejahteraan kepada karyawan.
- 3) Pemilihan metode penilaian persediaan.

- 4) Pemilihan sumber dana dalam pengadaan asset tetap.
- 5) Pemilihan metode penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud.
- 6) Transaksi yang berkaitan dengan pemungutan pajak (*withholding tax*).
- 7) Optimalisasi pengkreditan pajak yang telah dibayar.
- 8) Permohonan penurunan pembayaran angsuran masa (PPh Pasal 25 bulanan).
- 9) Pengajuan surat keterangan bebas (SKB) PPh Pasal 22 dan Pasal 23.
- 10) Rekonsiliasi SPT.
- 11) Penyertaan modal pada perseroan terbatas dalam negeri (Waluyo, 2013).

### **3. Hutang Pajak**

#### **a. Pengertian Hutang Pajak**

Pajak sebenarnya utang, yaitu utang anggota masyarakat kepada masyarakat. Utang ini menurut hukum adalah perikatan (*verbintenis*). Meskipun pajak itu letaknya di bidang hukum publik, tetapi erat sekali hubungannya dengan hukum perdata dan hukum adat (Mardiasmo, 2011).

Utang pajak merupakan pembayaran pajak yang dilakukan dengan mekanisme pemotongan dan/atau pemungutan pajak (Hanum, Januri & Sarifuddin, 2017). Pemotongan dan/atau pemungutan memiliki makna yang berbeda. Istilah pemotongan pajak berkaitan dengan pihak yang membayarkan. Sedangkan istilah pemungutan pajak lebih berkaitan pada pihak yang menerima pembayaran.

Utang Pajak menurut faham formal timbul karena perbuatan fiskus, yakni fiskus menerbitkan SKP. Secara ekstrim, seseorang tidak mempunyai kewajiban membayar pajak penghasilan/ pendapatannya jika fiskus belum menerbitkan SKP. Sedangkan menurut faham materiil utang pajak timbul karena terpenuhinya

ketentuan-ketentuan yang disyaratkan dalam undang-undang. Timbulnya utang pajak menurut paham materiil secara sederhana dapat dikatakan karena Undang-Undang atau karena *tatbestand*, yaitu ‘rangkaian dari keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa (baik yang *feitelijk*, yuridis, *persoonlijk* maupun *zakelijk*) yang dapat menimbulkan utang pajak.

Pada lain pihak teori pemungutan pajak yang lazim dikenal saat ini antara lain adalah :

- 1) Teori Asuransi, menurut teori ini warga negara yang mendapat perlindungan negara membayar pajak yang dianalogkan sebagai premi asuransi atas jaminan perlindungan tersebut.
- 2) Teori Kepentingan, dalam teori ini pembagian beban pajak proporsional dengan kepentingan atau jaminan yang diberikan oleh Negara.
- 3) Teori daya pikul, menurut teori ini beban pajak disesuaikan dengan daya pikul masing-masing, baik secara objektif yaitu penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang maupun secara subjektif yaitu berkenaan dengan besarnya kebutuhan materi yang harus dipenuhi.
- 4) Teori bakti, menurut teori ini sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai kewajiban.
- 5) Teori asas daya beli, teori ini menyatakan, bahwa negara mengurangi atau menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat, dan mengumpulkannya ke rumah tangga negara yang selanjutnya menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.

Pajak ditinjau dari segi hukum memberikan hasil yang lain. Tinjauan pajak dari segi hukum, lebih menitik beratkan kepada perikatan (*verbintenis*), pada hak

dan kewajiban Wajib pajak (Waluyo, 2011), Subyek Pajak dalam hubungannya dengan Subyek Hukum. Hak penguasa untuk mengenakan pajak, penagihan pajak dengan paksa, sanksi administrasi, maupun sanksi pidana, penyidikan, dan pembukuan.

Dari pandangan itu dapat dilihat bahwa pajak merupakan sebuah perikatan. Namun perikatan dalam pajak berbeda dengan perikatan perdata pada umumnya, karena beberapa hal, yakni :

- 1) Perikatan perdata dapat lahir karena perjanjian dan dapat pula lahir karena Undang-undang., sedangkan perikatan pajak hanya lahir karena Undang-undang, dan tidak lahir karena perjanjian.
- 2) Perikatan perdata berada dalam lapangan hukum privat sementara perikatan pajak berada dalam hokum public.
- 3) Dalam perikatan perdata, hubungan hukum terjadi diantara para pihak yang mempunyai kedudukan yang sama/ sederajat, sementara di dalam perikatan pajak, kedudukan para pihaknya tidak sederajat.
- 4) Prestasi yang dilakukan oleh Subjek Pajak untuk membayar pajak itu tidak mendapat imbalan langsung yang dapat ditunjukkan. Hal tersebut membedakannya dengan retribusi.

#### **b. Penyebab Timbulnya Hutang Pajak**

Mengenai timbulnya utang pajak terdapat perbedaan pendapat atau persepsi di kalangan ahli hukum pajak karena sudut pandang yang dijadikan sebagai pokok bahasan yang berbeda pula. Perbedaan itu sebagai wacana terbaik dalam perkembangan hukum pajak di masa kini maupun di masa mendatang. Perbedaan

pendapat atau persepsi mengenai timbulnya utang pajak dikategorikan sebagai salah satu sumber hukum pajak yang berada pada tataran doktrin di kalangan ahli hukum pajak sepanjang pendapat tersebut diterima sebagai suatu perkembangan positif di bidang perpajakan.

Timbulnya utang pajak tidaklah selalu dinyatakan dengan jelas di dalam undang-undangnya, pada saat manakah terjadi suatu utang pajak, melainkan dicurahkanlah semua perhatian kepada timbulnya keharusan untuk membayarnya (Brotodihardjo, 2009). Demikian itu adalah karena dalam praktik sehari-hari, saat yang disebut ini jauh lebih penting.

Kapan timbulnya utang pajak merupakan kajian dari hukum pajak untuk menentukannya. Dalam hal ini terdapat dua teori yang mempersoalkannya, yakni teori materiil dan teori formil, apakah cara timbulnya utang pajak karena bunyi undang-undang pajak atau semata karena tindakan pejabat pajak.

#### 1). Teori Materiil

Menurut teori materiil utang pajak timbul karena telah memenuhi syarat *tatbestand* yang terdiri dari keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa, atau perbuatan-perbuatan tertentu, sehingga tidak memerlukan campur tangan pejabat pajak untuk menerbitkan surat ketetapan pajak. Keberadaan surat ketetapan pajak tidak menimbulkan utang pajak. Berdasarkan teori ini, surat ketetapan pajak memiliki fungsi, di antaranya:

- a) Dasar penagihan pajak, dan
- b) Menentukan jumlah utang pajak.

Jadi, utang pajak timbul karena undang-undang pajak sendiri. Hal ini terkait dengan Pasal 12 Ayat (1) UU KUP yang menyatakan bahwa setiap Wajib

Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Dalam penjelasannya juga dikatakan bahwa Pajak pada prinsipnya terutang pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai pajak, tetapi untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak tersebut adalah:

- a) Pada suatu saat, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak ketiga;
- b) Pada akhir masa, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja, atau yang dipungut oleh pihak lain atas kegiatan usaha, atau oleh Pengusaha Kena Pajak atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah; atau
- c) Pada akhir Tahun Pajak, untuk Pajak Penghasilan.

Pejabat Pajak tidak berkewajiban untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas semua Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak. Penerbitan suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Teori materiil sebenarnya malah memberi keringanan tugas Pejabat Pajak dalam melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan hak-haknya sebagaimana ditur dalam perundang-undangan perpajakan. Pejabat Pajak hanya bertugas melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. Apabila saat pemeriksaan ternyata ditemukan ketidakpatuhan Wajib Pajak, Pejabat Pajak berwenang menjatuhkan

sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan atas jumlah pajak yang terutang.

Kelemahan teori materiil adalah pada saat timbulnya utang pajak, belum diketahui dengan pasti berapa besarnya utang pajak karena kebanyakan Wajib Pajak tidak memahami dan menguasai ketentuan undang-undang pajak, sehingga kurang mampu menerapkannya.

## 2). Teori Formil

Teori formil merupakan kebalikan dari teori materiil. Menurut teori ini, timbulnya utang pajak bukan karena undang-undang pajak. Walaupun telah dipenuhi tatbestand, tetapi Pejabat Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, maka belum timbul utang pajak. Dalam teori formil, surat ketetapan pajak memiliki fungsi, di antaranya:

- a) Menimbulkan utang pajak;
- b) Dasar penagihan pajak;
- c) Menentukan jumlah pajak yang terutang.

Jadi, selama belum ada surat ketetapan pajak, belum ada utang pajak, walaupun syarat-syarat subjektif dan syarat-syarat objektif serta waktu telah terpenuhi.

Kelemahan teori formil ini yaitu besar sekali kemungkinan utang pajak ditetapkan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Selain itu, teori formil tidak dapat diterapkan terhadap pajak tidak langsung karena pajak tidak langsung tidak menggunakan surat ketetapan pajak. Teori ini hanya diterapkan dalam saat timbulnya utang Pajak Bumi Bangunan.

### **c. Hapusnya Hutang Pajak**

Dihapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal (Suandy, 2011):

#### 1). Pembayaran

Utang pajak yang melekat pada wajib pajak akan hapus karena pembayaran yang dilakukan ke kas Negara. Pembayaran secara lunas dalam bentuk sejumlah uang yang dilakukan oleh wajib pajak, penanggung pajak, atau kuasa hukumnya merupakan faktor yang menyebabkan berakhirnya utang pajak. Yang diwajibkan membayar utang pajak adalah wajib pajak, yakni subjek pajak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak (Soemitro, 2008). Akan tetapi, pembayaran pajak dapat pula dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dengan ketentuan bahwa pihak ketiga tersebut bertindak atas nama wajib pajak (bahkan tidak perlu ada persetujuan atau surat kuasa khusus dari wajib pajak, karena menguntungkan wajib pajak/tidak merugikan wajib pajak) dengan maksud untuk membebaskan wajib pajak dari perikatan pajak.

Pembayaran adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh wajib pajak, penanggung pajak, atau kuasa hukumnya untuk mengakhiri utang pajaknya dengan cara membayar dalam bentuk sejumlah uang ke kas negara. Dalam hubungan dengan hukum pajak yang dimaksud ialah pembayaran dengan mata uang, bahkan lebih tegas lagi, dengan mata uang dari negara yang memungut pajak ini, jadi untuk negara kita dengan rupiah karena jumlah uang pajak ditentukan dalam mata uang rupiah pula (Brotodihardjo, 2009). Jadi, jika ada utang pajak dibayar dengan uang asing (seperti halnya di Netherland dibayar kepada pejabat pajak Indonesia dengan uang gulden), ini harus ditafsirkan bahwa pejabat pajak telah berkenan mengizinkan demikian. Perlu ditekankan

bahwa pembayaran untuk melunasi utang pajak ini harus dilakukan di kas negara dan tidak boleh pada pejabat pajak, termasuk petugas pajak lainnya.

UU KUP secara tegas mengatur bahwa pajak dapat dibayar lunas melalui pos wesel dan jika hal ini dilakukan, wajib diperhatikan hal-hal sebagai berikut (Soemitro, 2008): Pos wesel wajib dialamatkan kepada Kepala Kantor Kas Negara, dan dalam pos wesel wajib dengan jelas disebut nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak, jenis dan tahun pajak, besarnya pembayaran pajak. Pembayaran pajak melalui pos wesel yang dialamatkan kepada pejabat pajak adalah tidak benar karena pejabat pajak dilarang dan tidak berhak menerima pembayaran pajak dalam bentuk apa pun. Lebih lanjut bahwa pembayaran lazimnya dilakukan oleh debitur (wajib pajak yang bersangkutan) (Suandy, 2011).

Dalam pajak langsung, dilakukan oleh wajib pajak yang namanya tercantum pada surat ketetapan pajak. Utang pajak tidak langsung, seperti Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Meterai, Bea Masuk dan Cukai pembayarannya wajib dilakukan oleh wajib pajak yang ditentukan oleh Undang-undang Pajak (tanpa diketahui siapa namanya) seperti pengguna dokumen dan pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau pemberi jasa kena pajak, yang selanjutnya diberi hak oleh Undang-undang Pajak untuk melimpahkan pajak (yang telah dibayar itu) kepada pihak ketiga (pembeli atau konsumen). Jadi, dalam pajak tidak langsung, pembayaran pajak harus diartikan lebih lanjut, yaitu siapa yang bertanggung jawab atas pembayarannya (artinya dikenakan denda apabila pajak tidak dibayar) dan siapa yang akhirnya harus memikul beban pajak.

Jadi, dalam pajak tidak langsung, orang yang membayar pajak/yang menanggung pembayarannya, dan orang yang memikul pajaknya, terdapat pada dua orang yang berlainan. Sementara itu, dalam pajak langsung, baik yang membayar/menanggung pajak dan orang yang memikul beban, ada pada satu orang yang sama.

## 2). Pembayaran dengan cara lain

Pelunasan pajak tidak selalu dilakukan dengan cara membayar dalam bentuk uang, tetapi Undang-undang Pajak memperkenankan pembayaran dengan cara lain. Dalam hal ini, pembayaran yang digunakan oleh wajib pajak bukan dalam bentuk uang melainkan dengan cara suatu perbuatan hukum yang diperkenankan dalam hukum pajak. Dengan demikian, pembayaran dengan cara lain (tidak menggunakan uang sebagai alat bayar) tidak merupakan suatu pelanggaran hukum karena diperkenankan oleh Undang-undang Pajak.

Pembayaran pajak dalam bentuk natura pada masa kini tidak lazim lagi. Pembayaran pajak tidak selalu dilakukan dengan membayar sejumlah uang ke kas Negara (Waluyo, 2011). Ada cara pembayaran lain, seperti terdapat pada UU BM. Dalam UU BM, pajak tidak dibayar dengan sejumlah uang, melainkan dengan menggunakan kertas meterai atau meterai tempel sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU BM. Ketentuan dalam UU BM menentukan bagaimana caranya menggunakan kertas meterai atau meterai tempel itu sehingga kertas meterai atau meterai tempel itu setelah dipakai tidak lagi dapat dipakai untuk kedua kalinya.

Cara lain lagi ialah "*nazegeling*" atau "permateraian kembali", untuk dokumen/tanda yang ternyata besarnya tidak atau kurang dibayar dengan

menunjukkan dokumen itu kepada pegawai kantor pos untuk dibubuhi meterai, yang kemudian dicap dengan stempel kantor pas. Pada pemeteraian kembali itu, denda yang terutang untuk pelanggaran itu harus sekalian dibayar, kalau tidak pegawai kantor pos tidak akan melakukan "nazegeling" tersebut.

### 3). Kompensasi

Keputusan yang ditujukan kepada kompensasi utang pajak dengan tagihan seseorang di luar pajak tidak diperkenankan. Oleh karena itu kompensasi terjadi apabila Wajib Pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang diterima wajib pajak sebelumnya harus dikompensasikan dengan pajak-pajak lainnya yang terutang.

Hukum pajak mengenal pula cara lain untuk berakhirnya utang pajak dalam bentuk kompensasi, yang dilakukan oleh wajib pajak dengan pejabat pajak selaku penagih pajak. Kelebihan pembayaran pajak dapat terjadi karena berbagai hal, seperti perubahan Undang-undang Pajak, kekeliruan pembayaran, adanya pemberian pengurangan, dan sebagainya. Oleh karena itu, kelebihan pembayaran pajak merupakan hak wajib pajak dan dapat dikreditkan. Setelah wajib pajak memperhitungkan kredit pajak dengan utang pajak yang timbul, ternyata terdapat kelebihan pembayaran pajak yang dapat dikompensasi dengan utang pajak yang timbul di masa mendatang.

Kredit pajak dalam UU PPh terjadi karena kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh wajib pajak. Kredit Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam surat tagihan pajak karena Pajak Penghasilan dalam tahun

berjalan tidak atau kurang dibayar ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, dikurangkan dari pajak yang terutang. Kredit pajak yang terjadi pada Pajak Penghasilan yang dapat dikompensasi dengan utang pajak yang timbul dari Pajak Penghasilan adalah:

- a) pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan;
- b) pemungutan pajak atas penghasilan dari usaha;
- c) pemotongan pajak atas penghasilan berupa bunga, dividen, royalti, sewa, dan imbalan lainnya;
- d) pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri;
- e) pemotongan pajak atas penghasilan yang bersumber di luar negeri.

Kompensasi sebagai upaya untuk mengakhiri utang pajak wajib diajukan oleh wajib pajak kepada pejabat pajak mengingat kompensasi hanya dapat dilakukan kalau terdapat kelebihan pembayaran pajak dengan utang pajak yang timbul pada tahun pajak yang berjalan atau pada tahun pajak di masa depan. Utang pajak tidak boleh dikompensasikan dengan utang biasa karena utang pajak berada dalam konteks hukum publik, sedangkan utang biasa berada dalam konteks hukum privat.

#### 4). Daluwarsa

Daluwarsa diartikan sebagai daluwarsa penagihan. Hak untuk melakukan penagihan pajak, daluwarsa setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum

kapan utang pajak tidak dapat ditagih lagi. Namun, daluwarsa penagihan pajak tertangguh, antara lain apabila diterbitkan surat teguran dan surat paksa.

#### 5). Pembebasan

Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya tetapi karena ditiadakan. Pembebasan umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi terhadap sanksi administrasi. Utang pajak dapat pula berakhir karena pembebasan sebab pembebasan merupakan sarana hukum pajak untuk melepaskan tanggung jawab wajib pajak berupa membayar pajak. Pembebasan hanya diperuntukkan terhadap wajib pajak yang secara nyata dikenakan pajak, tetapi tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang undang Pajak untuk diberikan pembebasan. Sekalipun dernikian, wajib pajak tetap wajib menaati Undang-undang Pajak yang memberikan pembebasan sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum berakibat dikenakan sanksi hukum pajak.

#### 6). Penghapusan / Peniadaan

Penghapusan utang pajak sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi diberikannya karena keadaan keuangan wajib pajak. Peniadaan juga merupakan cara untuk mengakhiri utang pajak. Peniadaan sebagai upaya untuk mengakhiri utang pajak dikenal dalam hukum pajak (Mardiasmo, 2011). Pajak yang terutang hanya dapat ditiadakan karena alasan tertentu, umpamanya karena sawah kena musibah bencana alam (banjir, serangan hama, dan sebagainya) atau karena dasar penetapannya tidak benar. Dengan peniadaan utang ini, perikatan pajak menjadi berakhir sehingga wajib pajak tidak lagi mempunyai kewajiban membayar pajak yang terutang. Dalam konteks ini, wajib pajak sangat diharapkan berperan serta untuk memohon kepada pejabat pajak agar utang

pajak yang dimiliki boleh ditiadakan dengan pertimbangan-pertimbangan yang dapat diterima oleh pejabat pajak. Tatkala permohonan dikabulkan, wajib pajak tidak lagi memiliki utang pajak atau hanya sebagian yang harus dibayar karena pengurangan tidak secara keseluruhan. Peniadaan utang pajak hanya dapat terjadi karena berdasarkan permohonan wajib pajak yang dikabulkan oleh pejabat pajak dapat berupa sebagai berikut.

- a) Peniadaan sebagian utang pajak adalah perbuatan hukum oleh pejabat pajak untuk melakukan pengurangan atas sejumlah utang pajak yang seyogianya dibayar.
- b) Peniadaan secara keseluruhan utang pajak adalah perbuatan hukum oleh pejabat pajak untuk meniadakan seluruh utang pajak yang seharusnya dibayar.

#### 4. Penelitian Terdahulu

Sehubungan dengan penelitian tentang pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban wajib pajak, maka berikut ini akan disajikan beberapa penelitian terdahulu yang merupakan tambahan referensi dalam melakukan penelitian ini yang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tinjauan Atas Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1	Inria Dina Rosa (2009)	Penerapan Perencanaan Pajak Atas PPh Badan Sebagai Upaya Dalam Meminimalisasi PPh Badan yang	Bagaimana penerapan perencanaan pajak atas PPh Badan sebagai upaya dalam meminimalisasi	Penerapan perencanaan pajak atas PPh Badan sebagai upaya dalam meminimalisasi PPh Badan yang

		Terutang Pada PT. Intisari Surabaya	PPh Badan yang terutang pada PT. Intisari Surabaya	terutang pada PT. Intisari Surabaya sudah sesuai
2	Hadianto Siregar (2012)	Penerapan Tax Planning Sebagai Upaya meminimalisasi Hutang Pajak Pajak PT Musim Mas Medan	Bagaimana tax planning sebagai upaya meminimalisasi hutang pajak pajak PT Musim Mas Medan	Penerapan tax planning sebagai upaya meminimalisasi hutang pajak pajak PT Musim Mas Medan sudah sesuai.
3	Aji Baskoro (2014)	Penerapan Tax Planning Sebagai Upaya meminimalisasi Hutang Pajak Pajak PT. Surya Mandiri	Bagaimana penerapan tax planning sebagai upaya meminimalisasi hutang pajak pajak PT. Surya Mandiri	Penerapan tax planning sebagai upaya meminimalisasi hutang pajak pajak PT. Surya Mandiri sudah memadai


## B. Kerangka Berfikir

Penerimaan dari sektor pajak adalah sumber penerimaan terbesar negara. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara maka penerimaan pajak terus dipacu agar target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat tercapai. Dengan adanya target penerimaan pajak yang terus meningkat, sudah tentu fiskus sangat berkepentingan untuk mengamankan pendapatan negara dari sektor pajak melalui perhitungan pajak penghasilan badan.

Suatu perusahaan memiliki ruang besar untuk melakukan efisiensi pajak atas pajak penghasilan mereka karena pajak penghasilan perusahaan menempati status yang penting dalam pembayaran pajak. Sebagian besar pengusaha dalam dunia bisnis sering mengidentikkan pajak sebagai biaya, sehingga para pengusaha akan melakukan usaha-usaha untuk meminimalkan biaya pajaknya agar laba perusahaan menjadi optimal.

Perencanaan pajak yang dilakukan berdasarkan penyesuaian dengan penghitungan rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak badan dan wajib pajak pribadi yang wajib menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan pendekatan akuntansi (komersial) (Ritonga, 2018). Selain itu penelitian yang menyimpulkan bahwa penerapan perencanaan yang dilakukan dapat menjadi alat bantu dalam meminimalkan hutang pajak (Fadhila, 2017).

Selain itu penelitian yang menyimpulkan bahwa penerapan perencanaan dalam meminimalkan hutang pajak dilakukan dengan memaksimalkan biaya fiskal, dimana semakin besar biaya fiskal yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto menyebabkan semakin kecil laba bersih sebelum pajak dan otomatis akan mengurangi pajak terutang (Hani, 2012). Keterkaitan penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) dalam meminimalkan hutang pajak dapat dilihat pada gambar kerangka konseptual berikut ini :



Gambar 2.1  
Kerangka Berfikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan penelitian yaitu pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui penerapan variabel yang diteliti sehingga diperoleh kesimpulan yang berlaku secara umum. Pada penelitian ini dilakukan dengan topik penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) dalam meminimalkan hutang pajak pada PT. Sinar Mas Multifinance Medan.

#### **B. Definisi Operasional Variabel**

Adapun definisi operasional variabel yang ada dalam penelitian ini yaitu :

1. Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan proses rekayasa transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah seminimal mungkin tetapi masih dalam ruang lingkup peraturan perpajakan dengan tujuan untuk mengoptimalkan perolehan laba serta efisiensi pembayaran pajak dapat tercapai.
2. Hutang pajak merupakan perikatan yang timbul karena Undang-undang (jadi dengan sendirinya) yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat (*tatbestand*) yang ditentukan dalam Undang-undang, untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada negara (masyarakat) yang dapat dipaksakan, dengan tiada mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

## C. Tempat dan Waktu Penelitian

### 1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Sinar Mas Multifinance Medan yang merupakan perusahaan swasta bergerak dalam bidang pembiayaan kendaraan bermotor yang beralamat di Jl. Mangkubumi Gedung Sinar Mas Lantai 4 Medan.

### 2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian direncanakan pada bulan Mei 2019 sampai dengan Agustus 2019. Untuk jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3-1  
Schedule Proses Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2019																							
		Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																								
2.	Penyusunan Proposal																								
3.	Bimbingan Proposal																								
4.	Seminar Proposal																								
5.	Penulisan Skripsi																								
6.	Bimbingan Skripsi																								
7.	Sidang Meja Hijau																								

## D. Sumber dan Jenis Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan bersumber langsung dari PT. Sinar Mas Multifinance Medan, dimana nanti akan diambil mengenai data-data yang berhubungan dengan data yang berkaitan dengan penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) dalam meminimalkan hutang pajak.

Jenis data dalam penelitian ini diperoleh berupa data primer dari bagian keuangan pada PT. Sinar Mas Multifinance Medan. Data-data yang diperlukan yang mendukung topik penelitian.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan kebutuhan, penulis menggunakan metode pengumpulan dengan teknik studi dokumentasi yaitu mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah atau data penelitian seperti laporan keuangan pada PT. Sinar Mas Multifinance Medan.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah metode analisis deskriptif, yaitu suatu teknik analisis dengan cara mengumpulkan, mengklarifikasi data yang relevan dengan masalah yang diteliti untuk kemudian mengambil kesimpulan dari hasil yang diteliti. Adapun tahapan dalam penelitian yang dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Menganalisis informasi laporan keuangan perusahaan.
2. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak.
3. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak.
4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak.
5. Memutakhirkan rencana pajak.
6. Menganalisa meminimalisasi hutang pajak.

**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Hasil Penelitian**

**1. Laporan Keuangan Perusahaan**

Penerapan perencanaan pajak pada PT. Sinar Mas Multifinance tidak terlepas dari peranan Laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan yang disajikan berikut ini adalah laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan yang terdiri dari Laporan Laba/Rugi dan Neraca yang berhubungan dengan hutang pajak Tahun Buku 2018.

**Tabel 4.1 PT. Sinar Mas Multifinance  
Laporan Laba Rugi  
Periode 2018**

<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>	
Bunga	
Pembiayaan konsumen	588.579.000
Sewa pembiayaan	541.158.000
Anjak piutang	48.247.000
Asuransi	6.578.000
Administrasi	269.140.000
Keuntungan selisih kurs mata uang asing-bersih	4.051.000
Keuntungan dari investasi	7.899.000
Lain-lain	64.984.000
<b>Jumlah pendapatan</b>	<b>1.530.728.000</b>
<b>Beban</b>	
Bunga	471.727.000
Gaji dan tunjangan	411.784.000
Umum dan administrasi	104.402.000
Penyusutan dan amortisasi	76.582.000
Kerugian penurunan nilai piutang dan agunan yang diambil alih	226.082.000
Kerugian selisih kurs mata uang asing-bersih	37.562.000
Lain-lain	25.407.000

<b>Jumlah Beban</b>	1.353.546.000
<b>Beban Pajak</b>	
Kini	42.652.000
Tangguhan	(5.750.000)
<b>Laba Bersih</b>	140.280.000

**Tabel 4.2 PT. Sinar Mas Multifinance  
NERACA  
Periode 2018**

<b>ASSET</b>	
Kas dan Setara Kas	205.358.000
Investasi Jangka Pendek	262.277.000
Piutang Pembiayaan Konsumen Pihak Ketiga	2.272.081.000
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui	(479.371.000)
Jumlah	1.792.710.000
Cadangan kerugian penurunan nilai	(60.214.000)
Jumlah-bersih	1.732.496.000
<b>Piutang Sewa Pembiayaan</b>	
Pihak berelasi	84.000
Pihak ketiga	18.468.000
Jumlah	18.552.000
<b>Taguhan Anjak Piutang</b>	
Pihak ketiga	3.737.606.000
Pendapatan anjak piutang tangguhan cadangan penurunan nilai	(37.376.000)
Jumlah-bersih	3.700.230.000
Piutang Ijazah Multijasa	1.280.000
<b>Piutang Lain-lain</b>	69.666.000
Assets Reasuransi	4.882.000
Assets tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan	913.160.000
Uang muka	103.815.000
Agunan yang diambil alih-bersih	113.358.000
Asset Pajak Tangguhan	7.849.000
<b>Asset Lain-lain - bersih</b>	36.288.000
<b>Jumlah Aset</b>	7.169.211.000

## 2. Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Adanya perbedaan tetap dan perbedaan waktu menyebabkan laba yang dihitung perusahaan dan laba yang dihitung pajak berbeda. Oleh karena itu dasar penentuan PPh pun berbeda antara perusahaan dan perpajakan. Untuk menghitung besarnya PPh Badan yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada Negara perlu dilakukan koreksi fiskal terhadap akun-akun yang tidak diakui oleh pajak baik sebagai penghasilan maupun sebagai beban.

### 1) Beda Tetap

Beda tetap merupakan perbedaan pengakuan suatu penghasilan atau biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan, dimana pengakuan wajib pajak tertentu yang diperoleh atau biaya tertentu yang menjadi beban tidak diakui sebagai penghasilan atau biaya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, walaupun merupakan pendapatan atau beban dilihat dari sudut SAK.

- a) Perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara ketentuan UU pajak dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang sifatnya tetap, misalnya, pemberian sumbangan dan kenikmatan dalam bentuk natura (non tunai) kepada karyawan. Bagi perusahaan, pengeluaran tersebut dapat

diperhitungkan sebagai biaya usaha, tetapi menurut UU pajak tidak dapat dikurangkan sebagai biaya.

- b) Pendapatan dan beban tertentu diakui pada laporan keuangan komersial tetapi tidak pernah diakui oleh UU pajak atau sebaliknya.

## 2) Beda waktu

Beda waktu merupakan waktu pengakuan pendapatan dan biaya menurut SAK dan Undang-undang Perpajakan yang berlaku. Perbedaan ini terjadi karena pendapatan dan biaya yang sudah diakui menurut standar akuntansi tetapi menurut pajak belum diakui atau sebaliknya.

- a) Adanya perbedaan waktu pengakuan penghasilan.

Biaya-biaya yang bersifat sementara mengakibatkan adanya penundaan atau antisipasi penghasilan atau beban.

- b) Perbedaan nilai yang tercatat dalam akuntansi atau kewajiban dengan basis fiskalnya.

Pada PT. Sinar Mas Multifinance ditemukan beberapa perbedaan waktu dan tetap, sehingga diperlukan koreksi fiskal baik koreksi fiskal positif maupun koreksi fiskal negatif. Berdasarkan keadaan tersebut maka perusahaan juga harus menyajikan pajak kini (*current tax*) dan lokasi pajak tangguhan (*deffered tax*)

### 3. Koreksi Fiskal

Untuk menghitung penghasilan netto yang dikenakan PPh berdasarkan ketentuan umum, penghasilan dari sumber di Indonesia yang dikenakan PPh Final dan yang tidak termasuk objek pajak yang harus dikeluarkan. Selanjutnya

baru dilaksanakan koreksi-koreksi atau penyesuaian fiskal, baik positif maupun negatif.

a. Koreksi Positif

Koreksi positif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan pengurangan biaya yang diakui dalam laporan laba rugi komersial menjadi semakin kecil atau yang berakibat adanya penambahan penghasilan.

b. Koreksi Negatif

Koreksi negatif adalah koreksi fiskal yang berakibat dengan adanya penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi komersial menjadi semakin besar dengan adanya pengurangan penghasilan.

Berikut disajikan rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum manfaat (beban) pajak seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dengan taksiran penghasilan kena pajak (rugi pajak) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

**Tabel 4.3**  
**Koreksi Fiskal PT. Sinar Mas Multifinance**  
**Periode 2018**

Dalam Ribuan Rupiah

Perkiraan	Koreksi Positif	Koreksi Negatif
Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak	177.182.000	
<i>Perbedaan Temporer :</i>		
Imbalan pasca kerja		
Cadangan kerugian penurunan nilai	97.590.000	
Imbalan jasa dan tantiem	411.784.000	
<i>Jumlah perbedaan temporer.</i>	509.374.000	

<i>Perbedaan permanen :</i>		
Pajak dan pungutan		37.562.000
Biaya olahraga		0
Sumbangan		0
Hadiah lainnya		0
Promosi		0
Lain-lain		
Berbagai penghasilan		1.530.728.000
Pendapatan sewa		
<i>Jumlah perbedaan permanen.</i>		1.493.166.000
Jumlah Koreksi Fiskal		983.792.000
Taksiran penghasilan kena pajak		177.182.000
Pembulatan		177.182.000
Taksiran pajak penghasilan badan	42.652.000	
Pajak yang dibayar dimuka	-	
Taksiran PPh badan kurang bayar	5.750.000	
PPh pasal 25	36.902.000	

a. Beban pajak

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat asset dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak asset dan kewajiban.

**Tabel 4.4**  
**Beban Pajak PT. Sinar Mas Multifinance**  
**Periode 2018**

Pajak kini	42.652.000
Pajak tangguhan	5.750.000
Jumlah	36.902.000

## b. Asset (kewajiban) pajak tangguhan

**Tabel 4.5**  
**Koreksi Fiskal PT. Sinar Mas Multifinance**  
**Periode 2018**

Cadangan kerugian penurunan nilai	97.590.000
Beban imbalan pasca kerja	
Imbalan jasa operasi	
Saldo assets (kewajiban) pajak tangguhan	97.590.000

**4. Analisis Laporan Laba Rugi****Sebelum *Tax Planning***

Dari laporan keuangan yang telah disajikan dapat dihitung biaya pajak terutang PT. Sinar Mas Multifinance sebesar :

Laba	Rp. 177.182.000
5 % x Rp. 50.000.000	Rp. 2.500.000
15 % x Rp. 127.182.000	Rp. 19.077.300
PPH Badan untuk Tahun 2018	Rp 21.577.300
Laba Setelah Pajak	Rp. 155.604.700

Dari perhitungan yang dilakukan jumlah beban pajak yang dikeluarkan untuk memenuhi kewajiban perpajakan sebesar Rp. 155.604.700 adalah nominal yang cukup besar pada PT. Sinar Mas Multifinance.

**Setelah Tax Planning**

Laba	Rp. 140.280.000
5 % x Rp. 50.000.000	Rp. 2.500.000
15 % x Rp. 90.280.000	Rp. 13.542.000
PPH Badan untuk Tahun 2018	Rp 16.042.000
Laba Setelah Pajak	Rp. 124.238.000

**Tabel 4.6**  
**Perhitungan Pajak Terutang PT. Sinar Mas Multifinance**  
**Periode 2018**

Keterangan	Sebelum Tax Planning	Sesudah Tax Planning	Penghematan
Laba	177.182.000	140.280.000	
PPH badan			
5 % x 50.000.000	2.500.000	2.500.000	
15 % x 250.000.000	19.077.300	13.542.000	
Total Pajak Terutang	21.577.300	16.042.000	
PPH Masa	155.604.700	124.238.000	20,16 %

Dari perhitungan dapat jelas terlihat jumlah pajak penghasilan yang terutang sangat berbeda yaitu dari Rp. 155.604.700 (sebelum *tax planning*) menjadi Rp 124.238.000 (sesudah *tax planning*). Efisiensi yang dapat diperoleh dari perencanaan pajak tersebut dengan memanfaatkan peraturan perundang-undangan perpajakan PPh no. 36 tahun 2008 adalah sebesar Rp 124.238.000 dari perkiraan Rp 155.604.700 (sebelum *tax planning*) dan dalam penghematan pajaknya adalah sebesar 20,16 %, selisih penghematannya. Itulah penghematan pajak tahun 2018.

Selain penghasilan yang dikecualikan Undang-undang, agar dapat mengetahui dengan pasti *tax planning* yang akan dilakukan, PT. Sinar Mas Multifinance berupaya mengetahui apa saja yang termasuk penghasilan dalam Undang-undang. Adapun langkah-langkah yang dilakukan PT. Sinar Mas Multifinance adalah sebagai berikut :

a. Mengubah jenis penghasilan

Dengan memanfaatkan celah dari Undang-undang perpajakan yang berlaku, penghasilan kena pajak diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya. Contoh; apabila menanamkan saham pada suatu perusahaan, sebaiknya menanamkan saham minimal 25 % agar deviden yang nantinya dibagikan tidak terkena pajak.

b. Merencanakan penghasilan untuk tahun berikutnya.

Untuk meminimumkan pajak tahun bersangkutan, maka penghasilan yang diperoleh pada bulan-bulan terakhir tahun yang bersangkutan direncanakan sebagai penghasilan tahun depan.

## **B. Pembahasan**

### **1. Penerapan *Tax Planning* Pada PT. Sinar Mas MultiFinance Medan**

**PT Sinar Mas Multifinance** (Simas Finance) adalah perusahaan yang bergerak dalam jasa usaha pembiayaan sewa guna usaha, anjak piutang dan pembiayaan konsumen. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1985 dengan nama PT Sinar Supra Leasing Company, lalu berganti nama menjadi PT Sinar Supra Finance Co., dan akhirnya memilih nama baru yang digunakan sampai sekarang. Pada tahun 1995 seluruh saham perusahaan dibeli oleh PT Sinar Mas Multiartha Tbk, sebuah

perusahaan investasi dibawah kelompok usaha Sinar Mas. Pada Februari 1995, PT Sinar Mas Multiartha Tbk membeli seluruh saham PT Sinar Supra Finance dan mengganti nama perusahaan yang dibelinya menjadi PT Sinar Mas Multifinance pada awal 1996. Pada Juni 1996, sesuai pedoman Departemen Keuangan Republik Indonesia, dipindahkan seluruh aktiva pembiayaan dari PT Sinar Mas Multiartha TBK kepada Simas Finance. Sesuai dengan laporan keuangan Akuntan Publik Hanadi Sujendro, pemindahan ini meliputi nilai aktiva sebesar Rp.521 milyar.

Penerapan *tax planning* pada PT. Sinar Mas MultiFinance Medan dilakukan perusahaan dengan beberapa cara yang diantaranya yaitu memaksimalkan pengeluaran yang kena pajak serta dengan meminimalisir pendapatan yang kena pajak. Hal tersebut dapat diketahui dengan membandingkan antara laporan keuangan perusahaan dengan laporan keuangan secara fiskal yang dapat disajikan laporan fiskal.

Dalam menerapkan *tax planning* di PT. Sinar Mas Multifinance, manajer terlebih dahulu harus memikirkan dengan matang sasaran dan tindakan yang didasarkan pada metode, rencana atau logika, sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan secara lengkap, benar dan tepat waktu. Laporan keuangan perusahaan yang disajikan peneliti adalah laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan yang terdiri dari Laba Rugi yang berhubungan dengan hutang pajak perusahaan tahun buku 2018.

Pada *tax planning*, salah satu yang dilakukan oleh PT. Sinar Mas Multifinance selaku wajib pajak badan untuk meminimalkan beban pajak adalah dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan dalam aturan perpajakan.

Dalam undang-undang perpajakan No. 36 tahun 2008 pasal 4 ayat (3) mengatur mengenai penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Dari peraturan tersebut, yang relevan digunakan dalam memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan dari perusahaan, yaitu :

- 1) Pergantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah.
- 2) Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak modal pada badan usaha yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat Deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan bagi Perseroan Terbatas, BUMN, BUMD yang menerima deviden paling rendah 25 % dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

## **2. Upaya Meminimalisir Hutang Pajak**

Pelaporan keuangan **PT Sinar Mas Multifinance** Medan dijadikan satu dengan laporan keuangan secara keseluruhan sebagai dasar bagi kantor pusat untuk menerapkan perencanaan pajak dan menghitung jumlah laba bersih yang diperoleh. Untuk meminimalisir pembayaran hutang pajak maka perusahaan menerapkan perencanaan pajak yang diantaranya dengan cara:

- a. Memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan

Berdasarkan data yang diperoleh dari perusahaan, sumber penghasilan perusahaan **PT Sinar Mas Multifinance** Medan sebagai perusahaan pembiayaan. Dalam pelaksanaan perencanaan pajak perusahaan dapat

memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan dan dikenakan PPh Final. Berdasarkan sumber penghasilan yang ada dalam perusahaan tidak terdapat penghasilan yang dikecualikan. Salah satu penghasilan yang dapat dijadikan alternatif bagi perusahaan untuk memperkecil PKP (Penghasilan Kena Pajak) adalah penghasilan bunga, karena penghasilan bunga dikenai pajak final.

b. Memaksimalkan biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang

1). Tunjangan Asuransi

Keputusan perusahaan untuk membayar premi asuransi karyawannya sesuai aturan dari pemerintah mengenai premi asuransi Jamsostek yang mewajibkan pemberi kerja menanggung premi asuransi karyawan.

2). Biaya Perbaikan dan Penyusutan Kendaraan

Biaya perbaikan/pemeliharaan/penyusutan kendaraan yang dipakai oleh direktur tidak dapat dikurangkan seluruhnya sebagai biaya perawatan dan penyusutan kendaraan dalam laporan laba rugi perusahaan.

Kebijakan yang diterapkan perusahaan dalam perhitungan pajak penghasilan terhutang antara lain :

a. Dasar pembukuan yang dilakukan oleh perusahaan adalah *accrual basis*.

PT. Sinar Mas Multifinance Medan menggunakan basis akrual sebagai dasar pembukuan perusahaan. Hal ini disebabkan pencatatan berbasis akrual selain mencatat transaksi pengeluaran dan penerimaan kas, juga mencatat jumlah hutang dan piutang organisasi. Oleh karena itu, dengan menggunakan pencatatan berbasis akrual gambaran atas kondisi keuangan organisasi lebih akurat dari pada

menggunakan pencatatan berbasis kas. Namun, jelas bahwa catatan menggunakan basis akrual lebih kompleks dari pada basis kas.

b. Penyusutan aktiva tetap menggunakan metode garis lurus.

PT. Sinar Mas Multifinance Medan menggunakan metode garis lurus dalam penyusutan aktiva tetap. Hal ini disebabkan penggunaan metode garis lurus mampu menilai aktiva tetap akan memberikan kontribusi yang merata di sepanjang masa penggunaannya, sehingga aset tetap akan mengalami tingkat penurunan fungsi yang sama dari periode ke periode hingga aset ditarik dari penggunaannya dalam operasional perusahaan, sehingga metode penyusutan garis lurus menghasilkan biaya penyusutan yang lebih kecil.

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan berdasarkan koreksi fiskal sebelum dan sesudah perencanaan pajak diketahui bahwa penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) dalam meminimalisir hutang pajak pada PT. Sinar Mas Multifinance Medan cukup berhasil, hal ini diketahui bahwa pengurangan beban pajak sebelum dan sesudah perencanaan pajak sebesar 20,16 %. Hal ini belum sepenuhnya sesuai dengan pendapat (Suandy, 2013) yang menyebutkan bahwa : “Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Tujuan perencanaan pajak yaitu menerapkan peraturan perpajakan secara benar sebagai usaha efisiensi untuk meminimalkan laba dan meminimalkan hutang pajak”.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Setelah menganalisa data dan mendapatkan hasil penelitian serta diuraikan dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Penerapan *tax planning* dalam meminimalkan hutang pajak pada PT. Sinar Mas Multifinance Medan menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang menjadi pengeluaran sudah dilakukan secara maksimal.
2. Komponen dalam laporan keuangan PT. Sinar Mas Multifinance Medan digunakan untuk menghemat pajak penghasilan adalah pemaksimalan elemen beban gaji yang berhubungan dengan menghitung besaran PPh Pasal 21 terutang yang menimbulkan akun tunjangan PPh Pasal 21 dalam laporan keuangan perusahaan yang secara fiskal dapat diakui sebagai pengurang penghasilan.
3. Jumlah pajak penghasilan yang terutang sangat berbeda yaitu dari Rp. 155.604.700 (sebelum *tax planning*) menjadi Rp 124.238.000 (sesudah *tax planning*).
4. Efisiensi yang dapat diperoleh dari perencanaan pajak tersebut dengan memanfaatkan peraturan perundang-undangan perpajakan PPh no. 36 tahun 2008 adalah sebesar Rp 124.238.000 dari perkiraan Rp 155.604.700 (sebelum *tax planning*) dan dalam penghematan pajaknya adalah sebesar 20,16 %, selisih penghematannya.

5. Perencanaan pajak yang dilaksanakan oleh PT. Sinar Mas Multifinance Medan telah menjadikan dana–dana perusahaan menjadi efektif dan efisien.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Agar penghematan PPh dapat dilakukan, perusahaan dapat mereklasifikasi biaya tersebut ke dalam pemberian honor atau imbalan kepada pihak ketiga. Penghitungan pajaknya dilakukan dengan cara *gross-up* sehingga penghematan pajaknya dapat dilakukan secara optimal.
2. Hendaknya penerapan perencanaan pajak pada PT. Sinar Mas Multifinance Medan dapat lebih ditingkatkan lagi melihat masih tingginya hutang pajak perusahaan masih belum sesuai harapan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi. (2009). *Manajemen Pajak* (Cetakan 1). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Baskoro, A. (2014). *Penerapan Tax Planning Sebagai Upaya Meminimalisasi Hutang Pajak Pada PT. Surya Mandiri*. Medan: Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Fadhila, N. (2017). Penerapan Perencanaan Pajak Dalam Meminimalkan Hutang Pajak Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 3(2), 2503–0337.
- Hani, S. (2012). Penerapan Perencanaan Pajak Dalam Meminimalkan Hutang Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 12(1), 780-795.
- Hanum, Z. (2013). *Pengantar Perpajakan, Cara Mudah Menghitung Pajak* (Cetakan 1). Medan: Perdana Publishing.
- Hanum, Z., Januri & Saripuddin, J. (2017). *Akuntansi Perpajakan* (Cetakan 1). Medan: Perdana Publishing.
- Iwan, K & Akbar, R. J. (2013). Penerimaan Pajak Dibawah Target APBN-P. <http://bisnisnews.viva.co.id-2012>.
- Kurnia, R. S. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Lumbantoruan, R. (2009). *Manajemen Pemasaran* (Edisi 3). Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Andi.
- Novarina, W. (2012). *Analisis Administrasi Pemungutan Pajak Hiburan di Kota Bekasi*. Depok: FISIP-UI.
- Ridwan, K. & Achmad, E. (2007). *Cara Menggunakan dan Memakai Analisis (Path Analysis)*. Bandung: Alfabeta.
- Ritonga, P. (2018). Penerapan Perencanaan Pajak dalam Upaya Meminimalkan Hutang Pajak Badan Pada PT. Bakrie Sumatera Plantations, Tbk. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 11(3), 105-120.
- Rosa, I.D. (2009). *Penerapan Perencanaan Pajak Atas PPh Badan Sebagai U Dalam Meminimalisasi PPh Badan yang Terutang Pada Intisari Surabaya*. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas.
- Saragih, S. (2013). *Perpajakan* (Edisi 2). Jakarta: Erlangga.

- Saragih, M.P. (2013). *Perpajakan Untuk Jasa* (Edisi Revisi) (Cetakan 1). Yogyakarta: Liberty.
- Soemitro, R. (2008). *Tata Cara Perhitungan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Singgih, S.B. (2009). *Panduan Lengkap SPSS Versi 20.00*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Siregar, H. (2012). *Penerapan Tax Planning Sebagai Upaya Meminimalisasi Hutang Pajak PT. Musim Mas Medan*. Medan: Fakultas Ekonomi - Universitas Sumatera Utara.
- Suandy, E. (2011). *Hukum Pajak* (Cetakan 2). Jakarta: Salemba Empat.
- Sudjana. (2015). *Metode Statistik* (Edisi 6). Bandung: Tarsito.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Suhartono, R. & Ilyas, W.B. (2010). *Ensiklopedia Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Umar, H. (2012). *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wahyudi, H. (2016). *Perpajakan Teori dan Kasus* (Cetakan 1). Medan: Madenatera.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia* (Edisi 10). Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2012). *Akuntansi Pajak* (Edisi 4). Jakarta: Salemba Empat.
- Zain, N. (2013). *Akuntansi Pajak* (Edisi Revisi). Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

**PT SINAR MAS MULTIFINANCE**

Laporan Posisi Keuangan

31 Desember 2014 dan 2013

(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2014	2013
<b>ASET</b>			
<b>Kas dan Setara Kas</b>	2,4,20,30,31	61.927	72.411
<b>Piutang Pembiayaan Konsumen</b>	2,5,20,30		
Pihak ketiga		845.575	1.202.184
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui		(244.595)	(308.416)
Jumlah		600.980	893.768
Cadangan kerugian penurunan nilai		(8.108)	(2.583)
Jumlah - bersih		592.782	891.185
<b>Investasi Sewa Neto</b>	2,6		
Pihak berelasi	31	1.435	-
Pihak ketiga		102.042	139.698
Nilai residu yang dijamin		-	2.961
Penghasilan pembiayaan tangguhan		(16.367)	(29.141)
Simpanan jaminan		-	(2.961)
Jumlah - bersih		87.110	110.557
<b>Tagihan Anjak Piutang</b>	2,7,20,30		
Pihak berelasi	31	-	259
Pihak ketiga		1.183.079	961.968
Jumlah		1.183.079	962.227
Pendapatan anjak piutang tangguhan		-	(7.999)
Cadangan kerugian penurunan nilai		(1.942)	(1.376)
Jumlah - bersih		1.181.137	952.852
<b>Piutang Lain-lain</b>	2,8,20,31	43.832	16.879
<b>Aset Tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 220.674 dan Rp 163.271 pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013</b>	2,9	750.844	690.375
<b>Aset untuk Disewakan - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing nihil dan Rp 29.058 pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013</b>	2,10	-	15.491
<b>Uang Muka</b>	11	168.270	227.719
<b>Agunan yang Diambil Alih - bersih</b>	12	91.090	90.971
<b>Aset Lain-lain - bersih</b>	2,13,20	22.343	26.147
<b>JUMLAH ASET</b>		<u>2.999.335</u>	<u>3.094.587</u>



PT. SINAR MAS MULTIFINANCE

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT SINAR MAS MULTIFINANCE  
 Laporan Posisi Keuangan  
 31 Desember 2014 dan 2013 (Lanjutan)  
 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2014	2013
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>Liabilitas</b>			
Pinjaman yang Diterima	2,14,20	507.361	645.381
Surat Utang Jangka Menengah	2,15,20	798.934	797.184
Utang Obligasi	2,16,20	494.520	493.719
Utang Pajak	2,17	2.709	3.210
Beban Akrua	2,18,20	32.781	35.576
Liabilitas Pajak Tangguhan	2,27	1.967	2.990
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	2,26	19.328	16.313
Liabilitas Lain-lain	2,19,20,30,31	45.217	39.953
<b>Jumlah Liabilitas</b>		<b>1.902.817</b>	<b>2.034.326</b>
<b>Ekuitas</b>			
Modal Saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham (dalam Rupiah penuh) Modal dasar - masing-masing 3.000.000 saham dan 1.000.000 saham tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 Modal ditempatkan dan disetor penuh - masing-masing 1.000.000 saham tanggal 31 Desember 2014 dan 2013	21	1.000.000	1.000.000
<b>Saldo Laba</b>		<b>96.518</b>	<b>60.261</b>
<b>Jumlah Ekuitas</b>		<b>1.096.518</b>	<b>1.060.261</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>2.999.335</b>	<b>3.094.587</b>



PT. SINAR MAS MULTIFINANCE

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT SINAR MAS MULTIFINANCE  
 Laporan Laba Rugi Komprehensif  
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013  
 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2014	2013
<b>PENDAPATAN</b>	2		
Bunga			
Pembiayaan konsumen	22	339.021	386.095
Sewa pembiayaan	23,30,31	12.814	17.282
Anjak piutang	24,30,31	180.867	137.096
Sewa operasi	30,31	4.484	8.185
Asuransi		63.719	88.404
Administrasi		82.960	74.664
Keuntungan selisih kurs mata uang asing - bersih		108	2.002
Keuntungan dari penjualan investasi reksadana		-	1.365
Lain-lain	9,12,31	17.571	13.044
Jumlah Pendapatan		701.544	728.137
<b>BEBAN</b>	2		
Bunga	14	213.470	216.477
Gaji dan tunjangan		225.893	191.956
Umum dan administrasi	25,26,31	112.154	121.405
Penyusutan	9,10	70.035	67.085
Kerugian penurunan nilai piutang dan agunan yang diambil alih	5,7,12	15.040	35.521
Lain-lain	12,27,31	14.331	16.637
Jumlah Beban		650.923	649.081
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>		50.621	79.056
<b>BEBAN (PENGHASILAN) PAJAK</b>	2,27		
Kini		15.387	15.607
Tanggung		(1.023)	3.297
		14.364	18.904
<b>LABA BERSIH</b>		36.257	60.152
<b>PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		-	-
<b>JUMLAH LABA KOMPREHENSIF</b>		36.257	60.152
Laba Bersih per Saham Dasar (dalam Rupiah penuh)	2,28	36.257	66.612



PT. SINAR MAS MULTIFINANCE

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

	2016	Catatan/ Notes	2015	
<b>ASET</b>				<b>ASSETS</b>
<b>Kas dan Setara Kas</b>	89.952	4	15.702	<b>Cash and Cash Equivalents</b>
<b>Piutang Pembiayaan Konsumen</b>		5		<b>Consumer Financing Receivables</b>
Pihak ketiga	1.132.282		654.031	Third party
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui	(314.743)		(208.605)	Unearned consumer financing income
Jumlah	817.539		445.426	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(17.529)		(9.859)	Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih	800.010		435.567	Net
<b>Piutang Sewa Pembiayaan</b>		6		<b>Finance Lease Receivables</b>
Pihak berelasi	-		205	Related parties
Pihak ketiga	-		93.623	Third parties
Jumlah	-		93.828	Total
Penghasilan pembiayaan tangguhan	-		(13.630)	Unearned lease income
Jumlah - bersih	-		80.198	Net
<b>Tagihan Anjak Piutang</b>		7		<b>Factoring Receivables</b>
Pihak ketiga	2.295.664		1.616.986	Third parties
Pendapatan anjak piutang tangguhan	-		(56)	Deferred factoring income
Cadangan kerugian penurunan nilai	(11.120)		(3.158)	Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih	2.284.544		1.613.772	Net
<b>Piutang Lain-lain</b>	31.683	8	101.985	<b>Other Accounts Receivable</b>
<b>Aset Tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan amortisasi sebesar Rp 335.664 dan Rp 274.323 pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015</b>	912.264	9	794.459	<b>Property and Equipment - net of accumulated depreciation and amortization of Rp 335,664 and Rp 274,323 as of December 31, 2016 and 2015, respectively</b>
<b>Uang Muka</b>	91.480	10	149.585	<b>Advance Payments</b>
<b>Agunan yang Diambil Alih - bersih</b>	83.902	11	76.197	<b>Foreclosed Assets - net</b>
<b>Aset Lain-lain - bersih</b>	25.226	12	22.398	<b>Other Assets - net</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<u>4.319.071</u>		<u>3.289.863</u>	<b>TOTAL ASSETS</b>



PT. SINAR MAS MULTIFINANCE

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements

	2016	Catatan/ Notes	2015	
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				<b>LIABILITIES AND EQUITY</b>
<b>Liabilitas</b>				<b>Liabilities</b>
Pinjaman yang Diterima	1.457.094	13	1.127.391	Loans Received
Surat Utang Jangka Menengah	399.835	14	399.761	Medium Term Notes
Utang Obligasi	990.574	15	495.725	Bonds Payable
Utang Pajak	11.382	16	2.630	Taxes Payable
Beban Akruwal	34.596	17	24.042	Accrued Expenses
Liabilitas Pajak Tangguhan	12.242	29	2.176	Deferred Tax Liabilities
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	27.117	28	33.147	Long-term Employee Benefits Liability
Liabilitas Lain-lain	70.147	18	64.807	Other Liabilities
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>3.002.987</b>		<b>2.149.679</b>	<b>Total Liabilities</b>
<b>Ekuitas</b>				<b>Equity</b>
<b>Modal Saham</b> - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham (dalam Rupiah penuh) Modal dasar - 3.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.000.000 saham	1.000.000	20	1.000.000	Capital Stock - Rp 1,000,000 (in full Rupiah) par value per share Authorized - 3,000,000 shares Issued and paid-up - 1,000,000 shares
Tambahan modal disetor	74.422	9	-	Additional paid-in capital
Saldo Laba	241.662		140.184	Retained Earnings
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>1.316.084</b>		<b>1.140.184</b>	<b>Total Equity</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>4.319.071</b>		<b>3.289.863</b>	<b>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</b>



PT. SINAR MAS MULTIFINANCE

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements

PT SINAR MAS MULTIFINANCE  
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2016 dan 2015  
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,  
kecuali Dinyatakan Lain)

PT SINAR MAS MULTIFINANCE  
Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income  
For the Years Ended December 31, 2016 and 2015  
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

	2016	Catatan/ Notes	2015	
<b>PENDAPATAN</b>				<b>REVENUES</b>
Bunga				Interest
Pembayaran konsumen	369.810	21	290.182	Consumer financing
Sewa pembiayaan	9.839	23	2.737	Finance lease
Arjak piutang	281.634	22	261.810	Factoring
Asuransi	5.742		4.893	Insurance
Administrasi	160.992	24	133.841	Administration
Keuntungan selisih kurs mata uang asing - bersih			1.757	Gain on foreign exchange - net
Lain-lain	38.734	25	33.728	Other Income
	<u>866.551</u>		<u>728.948</u>	<b>Total Revenues</b>
Jumlah Pendapatan				
<b>BESAN</b>				<b>EXPENSES</b>
Bunga	257.831	13,14,15	224.351	Interest
Gaji dan tunjangan	243.125		241.548	Salaries and employee benefits
Umum dan administrasi	94.069	26	100.466	General and administrative
Penyusutan dan amortisasi	68.416	9	61.305	Depreciation and amortization
Keugian penurunan nilai piutang dan agunan yang diamortil aihi	60.279	5,7,11	12.827	Provision for impairment losses of receivables and foreclosed assets
Keugian selisih kurs mata uang asing - bersih	2.145		-	Loss on foreign exchange - net
Lain-lain	18.900	27	20.744	Others
	<u>742.765</u>		<u>661.241</u>	<b>Total Expenses</b>
Jumlah Beban				
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	<u>123.786</u>		<u>67.707</u>	<b>PROFIT BEFORE TAX</b>
<b>BEBAN PAJAK</b>		29		<b>TAX EXPENSE</b>
Kiri	23.800		15.518	Current tax
Tangguhan	7.178		2.287	Deferred tax
	<u>30.978</u>		<u>17.805</u>	
<b>LABA BERSIH</b>	<u>92.810</u>		<u>49.902</u>	<b>PROFIT FOR THE YEAR</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>				<b>OTHER COMPREHENSIVE INCOME</b>
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Item that will not be reclassified subsequently to profit and loss
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	11.558	28	2.175	Remeasurement of defined benefit liability
Pajak yang berhubungan dengan pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(2.890)	29	(544)	Tax relating to item that will not be reclassified
Penghasilan komprehensif lain - setelah dampak pajak tangguhan	<u>8.068</u>		<u>1.631</u>	Other comprehensive income - net of tax
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF</b>	<u>101.478</u>		<u>51.533</u>	<b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME</b>
<b>Labar Bersih per Saham Dasar</b> (dalam Rupiah penuh)	92.810	30	49.902	<b>Basic Earnings per Share</b> (in full Rupiah)



PT SINAR MAS MULTIFINANCE

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

	Catatan/ Notes	Modal Saham/ Capital Stock	Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid-in Capital	Saldo Laba/ Retained Earnings	Jumlah Ekuitas/ Total Equity	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2015		1.000.000	-	86.651	1.086.651	Balance as of January 1, 2015
Penghasilan komprehensif						Comprehensive Income
Laba tahun berjalan		-	-	49.902	49.902	Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain						Other comprehensive Income
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang	28	-	-	1.631	1.631	Remeasurement of defined benefit liability - net
Saldo pada tanggal 31 Desember 2015		1.000.000	-	140.184	1.140.184	Balance as of December 31, 2015
Penghasilan komprehensif						Comprehensive income
Laba tahun berjalan		-	-	92.810	92.810	Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain						Other comprehensive Income
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang	28	-	-	8.668	8.668	Remeasurement of defined benefit liability - net
Jumlah penghasilan komprehensif				101.478	101.478	Total comprehensive income
Tambahan modal disetor dari aset pengampunan pajak	9	-	74.422	-	74.422	Additional paid-in capital from tax amnesty asset
Saldo pada tanggal 31 Desember 2016		1.000.000	74.422	241.662	1.316.084	Balance as of December 31, 2016



PT. SINAR MAS MULTIFINANCE

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

	2016	Catatan/ Notes	2015	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>				<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>
Penerimaan kas dari:				Cash received from:
Pembiayaan konsumen	1.716.157	5	478.187	Consumer financing receivables
Tagihan anjak piutang	641.351	7	1.045.519	Factoring receivables
Sewa pembiayaan	92.257	6	11.829	Net investments in finance lease
Administrasi	160.992		133.841	Administration
Asuransi	5.742		4.893	Insurance
Lain-lain	173.111		132.335	Others
Jumlah penerimaan kas	<u>2.789.610</u>		<u>1.806.604</u>	Total cash received
Pengeluaran kas untuk:				Cash paid for:
Pembiayaan konsumen	(1.827.374)	5	(124.042)	Consumer financing receivables
Tagihan anjak piutang	(1.049.534)	7	(1.215.595)	Factoring receivables
Sewa pembiayaan	(2.221)	6	(2.179)	Net investments in finance lease
Beban usaha	(84.044)	26	(97.968)	General and administrative expenses
Beban gaji dan tunjangan	(242.731)		(241.541)	Salaries and employee benefits
Bunga pinjaman	(258.549)	13, 14, 15	(228.766)	Interest paid
Pembayaran uang tebusan pengampunan pajak	(1.488)	9	-	Tax amnesty fees
Lain-lain	(12.946)		(79.142)	Others
Jumlah pengeluaran kas	<u>(3.479.387)</u>		<u>(1.989.233)</u>	Total cash paid
Kas digunakan untuk operasi	(689.777)		(182.629)	Net cash flows used in operation
Pembayaran pajak penghasilan badan	(15.877)		(15.488)	Corporate income tax paid
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi	<u>(705.654)</u>		<u>(198.117)</u>	Net Cash Used in Operating Activities
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>				<b>CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES</b>
Hasil penjualan aset tetap	3.396	9	25.573	Proceeds from sale of property and equipment
Perolehan aset tetap	(41.048)	9	(36.314)	Acquisitions of property and equipment
Pembayaran uang muka sehubungan dengan pembelian aset tetap	(7.473)		(53.285)	Advance payments in relation with purchase of property and equipment
Pembayaran liabilitas lain-lain sehubungan dengan pembelian aset tetap	(6.074)		(4.824)	Payment of other liability in relation with purchase of property and equipment
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	<u>(51.199)</u>		<u>(68.850)</u>	Net Cash Used in Investing Activities
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>				<b>CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</b>
Perolehan pinjaman yang diterima	692.354	13	1.189.197	Proceeds from loans received
Pembayaran pinjaman yang diterima	(361.347)	13	(568.460)	Payments of loans received
Perolehan utang obligasi	500.000	15	-	Proceeds from bonds payable
Pelepasan surat utang jangka menengah	-	14	(400.000)	Payments of medium term notes
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	<u>831.007</u>		<u>220.737</u>	Net Cash Provided by in Financing Activities
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>	<u>74.354</u>		<u>(46.230)</u>	<b>NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>	<u>15.702</u>	4	<u>61.927</u>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR</b>
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	(104)		5	Effect of foreign exchange rate changes on cash
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	<u><u>89.952</u></u>	4	<u><u>15.702</u></u>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

	2018	Catatan/ Notes	2017	
<b>ASET</b>				<b>ASSETS</b>
<b>Kas dan Setara Kas</b>	205.358	4	161.754	<b>Cash and Cash Equivalents</b>
<b>Investasi Jangka Pendek</b>	262.277	5	157.654	<b>Short-term Investments</b>
<b>Piutang Pembiayaan Konsumen</b>		6		<b>Consumer Financing Receivables</b>
Pihak ketiga	2.272.081		2.058.591	Third party
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui	(479.371)		(509.760)	Unearned consumer financing income
Jumlah	1.792.710		1.548.831	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(60.214)		(33.185)	Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih	1.732.496		1.516.666	Net
<b>Tagihan Anjak Piutang</b>		7		<b>Factoring Receivables</b>
Pihak ketiga	3.737.606		3.056.281	Third parties
Pendapatan anjak piutang tangguhan	-		(172)	Deferred factoring income
Cadangan kerugian penurunan nilai	(37.376)		(4.000)	Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih	3.700.230		3.054.109	Net
<b>Piutang Premi</b>		8		<b>Premiums Receivable</b>
Pihak berelasi	84		87	Related parties
Pihak ketiga	18.468		5.257	Third parties
Jumlah	18.552		5.344	Total
<b>Piutang Ijarah Multijasa</b>	1.280	9	-	<b>Ijarah Multiservice Receivables</b>
<b>Piutang Lain-lain</b>	69.666	10	49.517	<b>Other Accounts Receivable</b>
<b>Aset Reasuransi</b>	4.882	11	24	<b>Reinsurance Assets</b>
<b>Aset Tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan amortisasi sebesar Rp 471.382 and Rp 397.850 pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017</b>	913.160	12	924.975	<b>Property and Equipment - net of accumulated depreciation and amortization of Rp 471,382 and Rp 397,850 as of December 31, 2018 and 2017, respectively</b>
<b>Uang Muka</b>	103.815	13	101.541	<b>Advance Payments</b>
<b>Agunan yang Diambil Alih - bersih</b>	113.358	14	90.611	<b>Foreclosed Assets - net</b>
<b>Aset Pajak Tangguhan</b>	7.649	35	4.649	<b>Deferred Tax Assets</b>
<b>Aset Lain-lain - bersih</b>	36.268	15	29.387	<b>Other Assets - net</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	7.169.211		6.096.231	<b>TOTAL ASSETS</b>



PT. SINAR MAS MULTIFINANCE

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements

	2018	Catatan/ Notes	2017	
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				<b>LIABILITIES AND EQUITY</b>
<b>Liabilitas</b>				<b>Liabilities</b>
Pinjaman yang Diterima	2.616.649	16	2.153.078	Loans Received
Utang Asuransi		17		Insurance Payable
Pinak berelasi	43		44	Related parties
Pihak ketiga	9.365		1.088	Third parties
Jumlah	<u>9.408</u>		<u>1.132</u>	Total
Liabilitas Kontrak Asuransi	25.088	18	10.930	Insurance Contract Liabilities
Surat Utang Jangka Menengah	1.491.844	19	991.969	Medium Term Notes
Utang Obligasi	890.766	20	993.862	Bonds Payable
Utang Pajak	37.562	21	31.168	Taxes Payable
Beban Akrual	65.459	22	73.252	Accrued Expenses
Liabilitas Pajak Tangguhan	20.683	35	21.067	Deferred Tax Liabilities
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	36.921	34	40.836	Long-term Employee Benefits Liability
Liabilitas Lain-lain	<u>80.012</u>	23	<u>96.138</u>	Other Liabilities
Jumlah Liabilitas	<u>5.245.431</u>		<u>4.415.230</u>	Total Liabilities
<b>Ekuitas</b>				<b>Equity</b>
Modal Saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham (dalam Rupiah penuh) Modal dasar - 3.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh - masing-masing 1.190.000 saham dan 1.150.000 saham pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017	1.190.000	25	1.150.000	Capital Stock - Rp 1,000,000 (in full Rupiah) par value per share Authorized - 3,000,000 shares  Issued and paid-up - 1,190,000 shares and 1,150,000 shares as of December 31, 2018 and 2017, respectively
Tambahan Modal Disetor	76.447	25	76.447	Additional Paid-in Capital
Selisih nilai transaksi dengan kepentingan nonpengendali	(927)		-	Difference in value due to transactions with non-controlling interests
Saldo Laba Belum ditentukan penggunaannya	<u>574.857</u>	25	<u>430.702</u>	Retained Earnings Unappropriated
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	<u>1.840.387</u>		<u>1.657.149</u>	Total Equity Attributable to Owners of the Parent Company
Kepentingan Nonpengendali	<u>83.393</u>		<u>23.852</u>	Non-Controlling Interests
Jumlah Ekuitas	<u>1.923.780</u>		<u>1.681.001</u>	Total Equity
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<u>7.169.211</u>		<u>6.096.231</u>	<b>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</b>



PT. SINAR MAS MULTIFINANCE

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT SINAR MAS MULTIFINANCE DAN ENTITAS ANAK  
Laporan Laba Rugi dan  
Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017  
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,  
kecuali Dinyatakan Lain)

PT SINAR MAS MULTIFINANCE AND ITS SUBSIDIARY  
Consolidated Statements of Profit or Loss and  
Other Comprehensive Income  
For the Years Ended December 31, 2018 and 2017  
(Figures are Presented in Millions of Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

	2018	Catatan/ Notes	2017	
<b>PENDAPATAN</b>				<b>REVENUES</b>
Pendapatan Bunga				Interest income
Pembayaan konsumen	588.579	29	515.824	Consumer financing
Anjak piutang	541.158	27	481.442	Factoring
Pendapatan <i>underwriting</i> asuransi	48.247	29	21.690	Insurance underwriting income
Pendapatan ijarah multijasa	92		-	Income from ijarah multi-purpose
Asuransi	6.578		8.486	Insurance
Administrasi	269.140	28	272.539	Administration
Keuntungan selisih kurs mata uang asing - bersih	4.051		1.259	Gain on foreign exchange - net
Keuntungan dari investasi jangka pendek yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	7.899		6.005	Gain on short-term investments at fair value through profit and loss
Lain-lain	64.984	30	57.073	Other Income
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.530.728</b>		<b>1.384.318</b>	<b>Total Revenues</b>
<b>BEBAN</b>				<b>EXPENSES</b>
Bunga	471.727	16, 19, 20	376.682	Interest
Gaji dan tunjangan	411.784		374.856	Salaries and employee benefits
Umum dan administrasi	104.402	32	100.710	General and administrative
Penyusutan dan amortisasi	76.582	11	69.289	Depreciation and amortization
Kerugian penurunan nilai piutang dan agunan yang diambil alih	226.082	6, 7, 13	155.571	Provision for impairment losses of receivables and foreclosed assets
Beban <i>underwriting</i> asuransi	37.562	31	13.493	Insurance underwriting expenses
Lain-lain	25.407	33	23.305	Others
<b>Jumlah Beban</b>	<b>1.353.546</b>		<b>1.114.106</b>	<b>Total Expenses</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	<b>177.182</b>		<b>250.212</b>	<b>PROFIT BEFORE TAX</b>
<b>BEBAN PAJAK</b>				<b>TAX EXPENSE</b>
Kiri	42.652	35	48.414	Current tax
Tanggungan	(5.780)		(6.348)	Deferred tax
	<b>36.902</b>		<b>54.763</b>	
<b>LABA PRA-AKUISISI DARI DAMPAK TRANSAKSI KOMBINASI BISNIS ENTITAS SEPENGENDALI</b>		1c	<b>(2.382)</b>	<b>PRE-ACQUISITION INCOME ARISING FROM BUSINESS COMBINATION TRANSACTION AMONG ENTITIES UNDER COMMON CONTROL</b>
<b>LABA BERSIH</b>	<b>140.280</b>		<b>193.087</b>	<b>PROFIT FOR THE YEAR</b>



PT SINAR MAS MULTIFINANCE

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements

	2018	Catatan/ Notes	2017	
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>				<b>OTHER COMPREHENSIVE INCOME</b>
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi - setelah dampak pajak tangguhan				Item that will not be reclassified subsequently to profit and loss - after deferred tax
Pengkukuran kembali liabilitas imbalan pasti	8.655	34	(4.042)	Remeasurement of defined benefit liability
Pejak yang berhubungan dengan pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(2.166)	35	1.010	Tax relating to item that will not be reclassified
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	<u>6.499</u>		<u>(3.032)</u>	Total Other Comprehensive Income (Loss)
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF</b>	<u>146.779</u>		<u>190.035</u>	<b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME</b>
<b>JUMLAH LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>				<b>TOTAL PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:</b>
Pemilik entitas induk	137.584		192.018	Owners of the parent company
Kepentingan nonpengendali	2.716		1.049	Non-controlling interests
	<u>140.280</u>		<u>193.067</u>	
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>				<b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO:</b>
Pemilik entitas induk	144.165		189.040	Owners of the parent company
Kepentingan nonpengendali	2.614		995	Non-controlling interests
	<u>146.779</u>		<u>190.035</u>	
<b>Laba Bersih per Saham Dasar (dalam Rupiah penuh)</b>	118.380	36	166.277	<b>Basic Earnings per Share (in full Rupiah)</b>



PT. SINAR MAS MULTIFINANCE

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.




MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : CHAIRRINA ZULMI  
N.P.M : 1505170544  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : PENERAPAN *TAX PLANNING* DALAM MEMINIMALKAN HUTANG PAJAK PADA PT. SINAR MAS MULTIFINANCE MEDAN

Tanggal	Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
10/09-2019	Perbaiki penulisan sesuai buku pedoman - Identifikasi masalah - Hasil penelitian dan pembahasan di perbaiki	AS	
13/09-2019	Perbaiki penulisan sesuai buku pedoman - Identifikasi masalah - Hasil penelitian - Pembahasan di perbaiki	AS	
20/09-2019	Perbaiki penulisan sesuai buku pedoman - Hasil penelitian - Pembahasan di perbaiki	AS	
23/09-2019	Perbaiki penulisan sesuai buku pedoman - Abstrak dibuat	AS	
24/09-2019	Sebelum bimbingan	AS	

Pembimbing Skripsi

  
(Zulia Hanum, SE, M.Si)

Medan, Agustus 2019  
Diketahui / Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

  
(Fitriani Saragih, SE, M.Si)




BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL


Nama : CHAIRRINA ZULMI  
N.P.M : 1505170544  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Proposal : PENERAPAN *TAX PLANNING* DALAM MEMINIMALKAN HUTANG PAJAK PADA PT. SINAR MAS MULTIFINANCE MEDAN

Tanggal	Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
25-6-2019	Perbaiki penulisan keun- buku pedoman Identifikasi masalah di - perbaiki	AS	
01/ 6-2019	perbaiki penulisan sesuai buku pedoman Identifikasi masalah di perbaiki	AS	
08/ 6-2019	perbaiki penulisan sesuai buku pedoman - teori ditambahkan	AS	
11/ 6-2019	- Mubasin penulisan sesuai buku pedoman - Daftar pustaka	AS	
16/ 7	Selesai Bimbingan	AS	

Pembimbing Proposal

  
(Zulia Hanum, SE, M.Si)

Medan, Mei 2019  
Diketahui / Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

  
(Fitriani Saragih, SE, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN  
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN**

No. Agenda: 787/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/4/12/2018

Kepada Yth.  
**Ketua Program Studi Akuntansi**  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di Medan

Medan, 4/12/2018

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Chairrina Zulmi  
NPM : 1505170544  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : 1. Implikasi Sistem e-filing terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan laporan Surat Pemberitahuan (SPT)  
2. Prosedur penyampaian SPT masa secara e-filing  
3. Keamanan data Wajib Pajak yang melaporkan SPT secara elektronik

Rencana Judul : 1. Analisis Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Secara e-Filing  
2. Pengaruh Ekstensifikasi Dan Intensifikasi Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak  
3. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi Dan Penyuluhan Dalam Rangka Meningkatkan Jumlah Wajib Pajak

Objek/Lokasi Penelitian : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya  
Pemohon  
  
(Chairrina Zulmi)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN  
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**

Nomor Agenda: 787/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/4/12/2018

Nama Mahasiswa : Chairrina Zulmi  
NPM : 1505170544  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan  
Tanggal Pengajuan Judul : 4/12/2018  
Judul yang disetujui Program Studi : Nomor ..... atau;  
Alternatif judul lainnya.....

Nama Dosen pembimbing : *Zula Harum, SE, M.Si* (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)  
Judul akhir disetujui Dosen Pembimbing : *Penerapan Tax Planning dalam meminimalkan hutang pajak pada PT. Sinar Mas Multifinance Medan.* (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)  
..... (Diisi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing)

Medan, 25 Juni 2019

Disahkan oleh:  
Ketua Program Studi Akuntansi

*[Signature]*  
24/6/2019

(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Dosen Pembimbing

*[Signature]*  
ZULA HARUM, SE, M.Si.





Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : 1713 /II.3-AU/UMSU-05/ F / 2019  
Lampiran : -  
Perihal : IZIN RISET

Medan, 07 Dzulqaidah 1440 H  
10 Juli 2019 M

Kepada  
Yth. Bapak / Ibu Pimpinan  
**PT. Sinar Mas Multi Finance Medan**  
Jln. Mangkubumi No. 18  
Medan

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di **Perusahaan / Instansi** yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu ( S-1 )

Adapun mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Chairrina Zulmi  
NPM : 1505170544  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Akuntansi

Demikian lah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

**Wassalamu'alaikaum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Dekan ✓



**H. Jagari, SE, MM, M.Si.**

**Tembusan :**

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Mahasiswa
3. Peringgal.



No : 185/SMM/VII/2019  
Lamp : 1 (satu) berkas  
Hal : Keterangan Izin Riset

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Di  
Tempat

Dengan hormat,

Menunjuk surat Saudara dengan nomor 1713/II.3-AU/UMSU-05/F/2019 tertanggal 10 Juli 2019 yang berkaitan dengan surat keterangan pelaksanaan riset atas nama :

Nama : CHAIRRINA ZULMI  
NPM : 1505170544  
Jurusan : AKUNTANSI

Dengan ini Kami nyatakan telah diberikan izin melaksanakan riset dalam rangka penulisan skripsi dengan judul **Penerapan Tax Planning dalam Meminimalkan Hutang Pajak Pada PT. Sinarmas MultiFinance Medan**, guna menyelesaikan Program Strata Satu (S-1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikianlah surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak kami ucapkan terima kasih.

Medan, 22 Juli 2019

Hormat Saya,

**Indra Irwansyah**  
Operational Head

PT. SINAR MAS MULTIFINANCE



**UMSU**

Unggul! Cerdas! Terpercaya!

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : 2244 /II.3-AU/UMSU-05/F/2019  
Lamp. : -  
Hal : MENYELESAIKAN RISET

Medan, 25 Dzulhijjah 1440 H  
26 Agustus 2019 M

Kepada  
Yth, Bapak / Ibu Pimpinan  
PT. Sinarmas Multifinance  
Jln. Mangkubumi No. 18  
Medan

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV - V, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian Program Studi Strata Satu ( S1 ) di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Chairrina Zulmi  
N P M : 1505170544  
Semester : IX (Sembilan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Penerapan Tax Planning Dalam Meminimalkan Hutang Pajak Pada PT. Sinarmas Multifinance Medan

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan ✓



H. Januri, SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor - II UMSU Medan
2. Peringgal.



No : 254/SMM/IX/2019  
Lamp : 1 (satu) berkas  
Hal : Keterangan Selesai Riset

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Di  
Tempat

Dengan hormat,

Menunjuk surat Saudara dengan nomor 2244/II.3-AU/UMSU-05/F/2019 tertanggal 06 Agustus 2019 yang berkaitan dengan surat keterangan pelaksanaan riset atas nama :

Nama : CHAIRRINA ZULMI  
NPM : 1505170544  
Jurusan : AKUNTANSI

Dengan ini Kami nyatakan telah selesai melaksanakan riset dalam rangka penulisan skripsi dengan judul **Penerapan Tax Planning dalam Meminimalkan Hutang Pajak Pada PT. Sinarmas MultiFinance Medan**, guna menyelesaikan Program Strata Satu (S-1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikianlah surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak kami ucapkan terima kasih.

Medan, 20 September 2019

Hormat Saya,



**Indra Irwansyah**  
Operational Head

SINAR MAS MULTIFINANCE



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING  
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

**NOMOR : 1940 / TGS / II.3-AU / UMSU-05 / F / 2019**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan *Persetujuan* permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : **Akuntansi**  
Pada Tanggal : **04 Desember 2018**

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : **Chairrina Zulmi**  
N P M : **1505170544**  
Semester : **VIII (Delapan)**  
Program Studi : **Akuntansi**  
Judul Proposal / Skripsi : **Penerapan Tax Planning Dalam Meminimalkan Hutang Pajak Pada PT. Sinar Mas Multifinance Medan**

Dosen Pembimbing : **Zulia Hanum., SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan sejak dikeluarkannya surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 25 Juli 2020**

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 22 Dzulqaidah 1440 H  
25 Juli 2019 M

a.n.Dekan  
Wakil Dekan I ✓



**Ade Gunawan, SE., M.Si.**

Tembusan :  
1. Wakil Rektor - II UMSU Medan.  
2. Bertinggal



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari Rabu, 05 Agustus 2019 menerangkan bahwa:

Nama : CHAIRRINA ZULMI  
N .P.M. : 1505170544  
Tempat / Tgl.Lahir : MEDAN, 18 JULI 1997  
Alamat Rumah : JL.GARUDA GG.AIRIAON NO.73 B  
JudulProposal : PENERAPAN TAX PLANNING DALAM MEMINIMALKAN HUTANG PAJAK PADA PT.SINAR MAS MULTIFINANCE MEDAN

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Zulia Hanum, SE, M.Si 22.08.2019*

Medan, 05 Agustus 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembanding

HJ.HAFSAH, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui  
An. Dekan  
Wakil Dekan I

ADE GUNAWAN, SE, M.Si



BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini Rabu, 05 Agustus 2019 telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : CHAIRRINA ZULMI  
N.P.M. : 1505170544  
Tempat / Tgl.Lahir : MEDAN, 18 JULI 1997  
Alamat Rumah : JL.GARUDA GG.AIRIAON NO.73 B  
Judul Proposal : PENERAPAN TAX PLANNING DALAM MEMINIMALKAN HUTANG PAJAK PADA PT.SINAR MAS MULTIFINANCE MEDAN

Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
Judul	<i>#</i>
Bab I	<i>Fenomena</i> <i>Dulu</i>
Bab II	<i>Kon</i> <i>terangta</i> <i>berfikir</i>
Bab III	<i>disebutkan</i>
Lainnya	<i>Daftar Pustaka</i>
Kesimpulan	Perbaikan Minor Perbaikan Mayor
	Seminar Ulang

Medan, 05 Agustus 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pemanding

HJ. HAFSAH, SE, M.Si

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : CHAIRRINA ZULMI

Tempat / tanggal lahir : Medan, 18 Juli 1997

Alamat : Jl. Garuda Gg. Siriaon No. 73/30 B - Medan

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Nama OrangTua :

1. Ayah : Zulkifli Tanjung

2. Ibu : Jarima Piliang

Pendidikan : 1. Tahun 2009 lulus MIN Sei Agul – Medan

2. Tahun 2012 lulus MTsN 2 – Medan


3. Tahun 2015 lulus SMK Negeri 1 - Medan

4. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara hingga saat ini.

Medan, September 2019

Pennis

  
CHAIRRINA ZULMI

## SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : CHARPRITA ZULMI  
NPM : 1505 1705 44  
Konsentrasi : PERPAJAKAN (AKUNTANSI PERPAJAKAN)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi/Perpajakan/Manajemen/Ekonomi  
Pembangunan

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara


Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya menandung nilai-nilai sebagai berikut
  - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
  - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya di buian seteah tanggai dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing " dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan.....2019

Pembuat Pernyataan



NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.